

SKRIPSI

**SISTEM JUAL BELI GROSIR DI PASAR
SENTRAL LAKESSI PAREPARE
(Analisis Ekonomi Islam)**



Oleh

MEGA

NIM: 14.2200.140

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

**SISTEM JUAL BELI GROSIR DI PASAR
SENTRAL LAKESSI PAREPARE
(AnalisisEkonomi Islam)**



Oleh

**MEGA
NIM: 14.2200.140**

Skripsi sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PAREPARE**

2020

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Grosir di Pasar Central Lakessi Parepare(Analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Mega

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.140

Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum islam

Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk Rektor IAIN Parepare.
B3535/Sti.08/PP.00.01/11/2017


Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : Dr. Hj. Muliati , M.Ag.

NIP : 19601231199103 2 004

Pembimbing Pendamping : Dr. Rusnaena, M.Ag.


NIP : 19680205200312 2 001



Mengetahui:

Dekan,
Fakultas




Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag.
NIP.19711214 200212 2 002

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Jual Beli Grosir di Pasar central lakessi Parepare(analisis Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Mega

Nomor Induk Mahasiswa : 14.2200.140

Fakultas : Syaeiah dan ilmu hukum islam

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Dasar Penetapan Pembimbing : Sk.rektor IAIN Parepare Nomor B.3535/Sti.08/PP.00.01/11/2017

Tanggal Kelulusan : 12 Januari 2021

Disahkan oleh Komisi Penguji

Dr. Hj. Muliati, M.Ag.

(Ketua)

(.....)

Dr. Rusnaena, M.Ag.

(Sekretaris)

(.....)

Aris, S.Ag., M.HI.

(Anggota)

(.....)

Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H.

(Anggota)

(.....)

Mengetahui:

Dekan,
Fakultas



Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. M.Ag.
NIP.19711214 200212 2 002

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah Swt berkat hidayah, taufik dan perlindungan-Nya, penulis dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar “Sarjana Hukum pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam” di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.

Penulis menghanturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada Ibunda Alm. munira dan Ayahanda Amiruddin, dimana dengan pembinaan dan berkah doa tulusnya, penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Penulis telah menerima banyak bimbingan dan bantuan dari bapak Dr.Hj.Muliati,M.Ag. selaku Pembimbing I. dan ibu Dr.Rusnaena,M.Ag. selaku Pembimbing II, atas segala bantuan dan bimbingan yang telah diberikan, penulis ucapkan terima kasih .

Selanjutnyapenulisjugamenyampaikanterimakasihkepada:

1. Bapak Dr. Ahmad SultraRustan, M.SisebagaiRektor IAIN Parepare yang telah bekerja keras mengelola lembaga pendidikan ini demi kemajuan IAIN Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc.,M.Ag. sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam atas pengabdianya telah menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ibu Dr. Hj. Saidah, S.HI., M.H. sebagai ketua program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak mendidik dan member dukungan kepada kami sebagai mahasiswa program studi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam yang selama ini telah mendidik penulis hingga dapat menyelesaikan studi yang masing-masing mempunyai kehebatan tersendiri dalam menyampaikan materi perkuliahan.


5. Kepala perpustakaan IAIN Parepare beserta jajarannya yang telah memberikan pelayanan kepada penulis selama menjalani studi di IAIN Parepare, terutama dalam penulisan skripsi ini.
6. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah begitu banyak membantu mulai dari proses menjadi mahasiswa sampai pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
7. Buat Keluargaku tercinta yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
8. Semua teman-teman penulis senasib dan seperjuangan Prodi Hukum Ekonomi Islam, yang tidak bias penulis sebutkan satu persatu yang memberikan warna tersendiri pada alur kehidupan penulis selama studi di IAIN Parepare.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil hingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt berkenan menilai segala kebajikan sebagai amal jariah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 24 September 2020

Penyusun



Mega
14.2200.140

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI


Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Mega
NIM : 14.2200.140
Tempat/Tgl. Lahir : Parepare, 04 April 1996
Program Studi : HukumEkonomiSyariah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
JudulSkripsi :Sistem Jual Beli Grosir Di Pasar Sentral Lakessi Parepare
(AnalisisEkonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh dengan kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya saya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 24 September 2020

Penyusun,



Mega

14.2200.140

ABSTRAK

Mega, Sistem Jual Beli Grosir Di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Ekonomi Islam). Dibimbing Hj. Muliati dan Rusnaena.

Jual beli yang sesuai dengan syari'at Islam adalah jual beli yang tidak mengandung unsure penipuan, kesamaran dan riba, juga hal lain yang dapat mengakibatkan kerugian pada pihak lain. Berdasarkan dengan uraian tersebut penelitian ini bertujuan mengungkapkan bagaimana Sistem Jual Beli Grosir Di Pasar Central Lakessi Parepare Analisis Ekonomi Islam.

Metod penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang datanya diperoleh dari observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka yang berasaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan metode deskriptif normatif.


Hasil penelitian menunjukkan bahwa, system jual beli secara grosir yang dilakukan dipasar Sentral Lakessi Parepare itu belum maksimal dikarenakan adanya kerusakan dan kecatatan pada barang. Hal ini kadang menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli, sehingga terkadang ada permintaan return barang, ada yang dapat menerima return dan ada pula yang tidak. Dalam hal ini kejujuran dan keadilan dalam system penjualan harus dilandasi dalam jual beli agar ada jika terdapat barang yang cacat dalam jual beli dapat diselesaikan dengan baik. Jual beli dengan system grosir yang dilakukan dipasar sentral Lakessi Parepare bertentangan dengan syara' karena dalam jual beli tersebut mengandung unsure gharar sehingga para penjual ataupun pembeli merasa dirugikan karena terdapat barang yang cacat dalam jual beli grosir ini, karena penjual ataupun pembeli hanya melihat sampel dari dos barang tersebut tanpa membuka isi dari barang itu sendiri.

Kata Kunci : *Jual beli, Gharar, Grosir, Ekonomi Islam.*

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
BAB II TINJUAN PUSTAKA	7
A. Tinjauan Penelitian Relevan	7
B. Tinjauan Teori	8
1. Jual Beli.....	8
2. Teori Gharar	24
3. Jual Beli Grosir	29
C. Kerangka Konseptual	38
D. Kerangka Pikir.....	40
BAB III METODE PENELITIAN.....	42
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	42
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	43
C. Fokus Penelitian	46

D. Jenis dan Sumber Data	47
E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	47
F. Uji Keabsahan data.....	49
G. Teknik Analisis Data.....	49
BAB IV PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	52
A. Praktek Jual Beli Grosir di Pasar Lakessi Parepare	52
B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gosir di Pasar Central Lakessi Parepare.....	59
BAB V PENUTUP.....	67
A. Simpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	I
LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	



DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1.1	Bagan Kerangka Pikir	44
4.1	Jumlah kios di Pasar Lakessi	54



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	1
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	3
3	Surat Permohonan Izin Meneliti Pribadi	4
4	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	5
5	Pedoman Wawancara	6
7	Dokumentasi	9
8	Riwayat Hidup	12

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehidupan manusia dalam kesehariannya tidak pernah lepas dari persoalan-persoalan ekonomi, baik ekonomi dalam negeri maupun ekonomi luar negeri dan baik ekonomi Islam maupun ekonomi secara menyeluruh. Persoalan-persoalan pelik pun sering di hadapi di dalamnya, baik itu persoalan kesejahteraan pribadi maupun golongan bahkan lebih daripada itu, di Indonesia sendiri, persoalan ekonomi hari ini masih saja menjadi perbincangan yang menarik dan menjadi isu sangat penting dan banyak dibicarakan dan diamati. Persoalan-persoalan ekonomi ini pada akhirnya merambah kedalam sistem ekonomi Islam dan terkadang memicu perselisihan, salah satu diantara percobaan yang dihadapi ekonom islam sekarang ini adalah persoalan perbedaan sudut pandang.

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak luput dari interaksi dengan sesama manusia lainnya. Dengan berinteraksi , mereka dapat mengambil dan memberikan manfaat, antara satu dengan yang lainnya. Interaksi antara manusia menimbulkan berbagai macam hubungan yang salah satunya adalah hubungan jual beli. Jual beli suatu bentuk usaha transaksi barang yang dihalalkan oleh Allah SWT yang mempunyai arti khusus dalam syariat adalah pertukaran harta dengan harta dengan saling meridhai, atau pemindahan kepemilikan dengan pertukaran dalam bentuk yang diizinkan¹.

¹Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah*, Penerjemah Mujahidin Muhayan, (Jakarta: Pena Pundi Aksara: 2009), h. 45.

Namun walaupun ada legitimasi tetapi pelaksanaannya harus memenuhi aturan-aturan hukum yang nantinya akan berimplementasi terhadap sah atau tidaknya jual beli tersebut. Dalam menentukan distribusi, perusahaan Islami harus mengutamakan tempat-tempat yang sesuai dengan target, sehingga *marketing mix* harus didasari pada prinsip-prinsip keadilan dan kejujuran. Tujuan dari *place* adalah untuk mempermudah dalam distribusi pada konsumen. Dalam Islam jual beli juga dibahas secara mendetail karena pada hakekatnya Islam bukan hanya agama yang mementingkan aspek ibadah saja melainkan juga sangat menekankan aspek sosial (muamalah).

Islam pun mengatur permasalahan ini dengan rinci dan seksama sehingga ketika mengadakan transaksi jual beli, manusia mampu bertransaksi dalam koridor syariat dan terhindar dari tindakan-tindakan aniaya terhadap sesama manusia, hal ini menunjukkan bahwa Islam merupakan ajaran yang bersifat universal dan komprehensif.

Manusia muslim baik penjual maupun pembeli di satu sisi diberi kebebasan untuk mencari keuntungan yang sebesar-besarnya. Namun disisi lain dia terikat oleh iman dan etika sehingga ia tidak bebas mutlak dalam transaksi tersebut dikarenakan ia terikat dengan kaidah dan juga dengan hukum-hukum Islam². Jual beli yang baik harus didasarkan dengan hukum Islam. Hukum Islam mengandung makna mencegah ketidakadilan, kezaliman, penganiayaan, serta menetapkan sesuatu atas sesuatu atau meniadakan sesuatu daripadanya³. Dengan demikian dalam transaksi jual beli, masyarakat harus dalam koridor hukum Islam, agar dalam transaksi jual beli tidak

²Yusuf Qardhawi, *Darul Qiyam Wal Akhlak fil Iqtishadil Islami. Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin . (Jakarta, Gema Insani Press: 1997), h. 51.

³Zainuddin Ali, *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta, Sinar Grafika: 2006), h. 1.

terjadi unsur penipuan, terkhusus pada para pedagang dalam melayani konsumen. Dan Persetujuan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi merupakan asas yang sangat penting untuk keabsahan setiap akad⁴.

Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam QS An-Nisa/4:29

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Terjemahnya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.⁵

Maksud dari ayat diatas menekankan keharusan adanya kerelaan dua belah pihak, walaupun kerelaan adalah sesuatu yang tersembunyi di lubuk hati, tetapi indikator dan tanda-tandanya dapat terlihat. Ijab dan Kabul, atau apa saja yang dikenal dalam adat kebiasaan sebagai serah terima adalah bentuk-bentuk yang digunakan hukum untuk menunjukkan kerelaan.

Hubungan timbal balik yang harmonis, peraturan dan syariat yang mengikat, serta saksi yang menanti, merupakan tiga hal tersebut ada etika yang menjadikan pelaku bisnis tidak sekedar menuntut keuntungan materil yang segera. Mengabaikan

⁴Ahmad Wardi Muslic, . *Fiqh Muamalat*. (Jakarta, Amzah: 2010), h. 5.

⁵Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemah* (Bandung: Diponegoro,2010),h.83

petunjuk diatas , oleh anggota satu masyarakat sama dengan membunuh diri sendiri, membunuh masyarakat seluruhnya.

Adanya dua bentuk penjualan barang yang dilakukan dalam transaksi jual beli di toko-toko besar, yakni jual beli grosir dan eceran yang keduanya memiliki perbedaan harga. Jual beli grosir mengharuskan pembeli membeli barang dalam jumlah yang besar (biasanya untuk dijual lagi), namun harganya akan jauh lebih murah dibandingkan jual beli eceran. Adanya perbedaan harga ini, dikarenakan pembeli yang membeli barang tersebut akan menjual barang tersebut kembali dengan harga pasaran. Namun terkadang ada penjual eceran yang menaikkan harga lebih karena di pengaruhi oleh beberapa pertimbangan.

Dalam lingkup Kota Parepare pasar Lakessi merupakan salah satu pasar tradisional yang selalu padat didatangi oleh pembeli untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, didalam pasar ini antara para pembeli mencari kebutuhan hidupnya baik yang sekunder maupun primer begitupun para penjual yang berusaha untuk primer tersebut ialah sayur, ikan, beras, telur, baju, sepatu, tas, kosmetik dan banyak kebutuhan lain yang mana merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi masyarakat.

Pasar lakessi juga merupakan pasar yang dikunjungi oleh masyarakat disekitar ajatappareng ini terbukti dengan banyaknya masyarakat dari daerah sekitar kota Parepare yang berbelanja di pasar ini sehingga pasar ini menjadi salah satu tumpuan pemasukan bagi Kota Parepare dan tentunya menjadi tumpuan perekonomian bagi banyak pedagang yang ada di pasar tersebut.

Pasar Central Lakessi Parepare merupakan tempat yang dilakukan untuk penelitian dimana di Pasar Central Lakessi kota Parepare terdapat beberapa penjual

grosir. Keberagaman pola dagang dan berbagai faktor yang mendasari baik dari segi faktor intern maupun eksteren menjadikan perilaku dagang yang berbeda-beda, mulai dari pengambilan keuntungan, cara menawarkan barang, kejujuran tentang kualitas barang, dan lain sebagainya.⁶

Perilaku yang negatif yang dijumpai dalam kegiatan perdagangan merupakan merk yang melekat pada diri pedagang dan ini pula merupakan image negatif terhadap pedagang yang melekat di hati masyarakat kita pada umumnya. Profesi pedagang adalah pekerjaan yang paling mulia di hadapan Allah swt. namun banyak masyarakat yang beranggapan negatif tentang profesi pedagang karena banyaknya pedagang yang sering melakukan trik penipuan, ketidakjujuran, pelit, dan terlalu perhitungan, dimana tujuan utamanya mencari untung sebanyak-banyaknya.⁷

Pada prakteknya, jual beli grosir hanya memperlihatkan beberapa sampel sebagai contoh barang yang akan dibeli nanti. Barang grosiran biasanya berisi lusinan, kodian, dan lain-lain. Tapi terkadang barang yang dijual grosir ke pembeli biasa mengalami cacat atau tidak sempurna dalam proses produksi.

Semua sudah dalam hitungan kodian, meski pembeli tetap dapat melihat contoh-contoh dari barang yang ditawarkan. Sehingga terkadang sebagian pembeli tidak mengetahui jika terdapat cacat dalam jual beli secara grosir tersebut. Praktek jual beli Grosir ini nantinya kita akan mencari tahu tentang bagaimana pelaksanaan dalam menjual dagangan grosir, apakah sudah sesuai dengan ketentuan pada Ekonomi Islam itu sendiri.

⁶Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*, alih bahasa Soerayo dan Nastangin, Jilid 4 (Yogyakarta: UII Dana Bhakti Wakaf, 1996), h. 26

⁷Buchari Alma, *Dasar-dasar Etika Bisnis Islam*, (Cet.Ke-2; Bandung: CV. Alfabeta, 1994), h.72.

Atas dasar latar belakang di atas, maka di pandang perlu dilakukan kajian secara lebih dalam tentang Sistem dalam transaksi jual beli grosir maupun eceran apakah telah sesuai dengan Ekonomi Islam. Untuk hal tersebut judul penelitian adalah “Sistem Jual Beli grosir dan di Pasar Lakessi Kota Parepare” (Analisis Ekonomi Islam)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Praktek jual beli grosir di pasar Central Lakessi Kota Parepare?
2. Apakah Praktek jual beli grosir dipasar central lakessi sesuai dengan ekonomi Islam?

C. Tujuan Penelitian

1. Mendiskripsikan secara jelas tentang pelaksanaan jual-beli secara grosir yang dipraktekkan oleh penjual dan pembeli di Pasar Central Lakessi Parepare
2. Untuk mengetahui pandangan Ekonomi Islam terhadap sistem jual beli grosir di Pasar Central Lakessi Parepare.

D. Kegunaan Penelitian

1. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi refrensi teori dalam pelaksanaan penelitian-penelitian selanjutnya.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan pemahaman dalam proses studi mahasiswa di jurusan Syariah dan Ekonomi Islam.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, penulis mencantumkan beberapa penelitian yang telah dilakukan oleh pihak lain sebagai bahan rujukan dalam mengembangkan materi yang ada dalam penelitian yang dibuat penulis. Beberapa penelitian sebelumnya yang memiliki koreasi dengan penelitian ini adalah:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh M. Ikhwan dengan Judul skripsi “*Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam.*” Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa dalam praktiknya jual beli baju secara grosiran yang terjadi di Pasar Tengah Bandar Lampung, yaitu barang yang dijual secara grosiran kepada pembeli dengan harga, ukuran, dan jenis sudah ditetapkan oleh penjual. Sehingga sebagian pembeli merasa tidak bebas dalam memilih barang yang akan dibeli, dan merasa kurang terpenuhinya hak untuk mendapatkan informasi, kenyamanan, dan kepuasan pada pelayanan dan peraturan yang di tetapkan oleh sebagian dari penjual (pemilik toko) jual beli baju secara grosiran. Dalam sistem grosiran, para pembeli sering kali tidak dapat meneliti satu persatu barang yang akan dibeli, terlebih jika dalam partai besar. Semua sudah dalam hitungan kodian, meski pembeli tetap dapat melihat contoh-contoh dari barang yang ditawarkan. Sehingga terkadang sebagian pembeli tidak mengetahui jika terdapat cacat dalam jual beli baju secara grosir tersebut.¹

¹M. Ikhwan, “*Jual Beli Baju Secara Grosiran Menurut Hukum Islam*”((*Studi Kasus di Toko Edwin dan Toko Aisyah Pasar Tengah Bandar Lampung*), (Skripsi sarjana; Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2017). Pdf. Diakses (10juli 2020).

Meskipun sama-sama membahas tentang jual beli, penelitian ini berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan. Hal ini dikarenakan penelitian yang peneliti lakukan lebih menitik beratkan pada masalah perbedaan harga dalam jual beli eceran dan kecatatan barang grosir yang ditinjau dalam tinjauan Ekonomi Islam. Selain itu, obyek yang dibahas dalam penelitian ini yaitu bahan pokok dan lain-lain,

Kedua penelitian yang dilakukan oleh M. Ridwan berjudul “*Jual Beli Batik dengan Sistem Grosir dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Praktek Jual Beli Batik di Pasar Grosiran Sentono Pekalongan)*”. Skripsi ini menjelaskan tentang kemungkinan adanya cacat pada pakaian dengan sistem grosir karena pembeli seringkali tidak meneliti satu persatu barang yang akan dibeli, terlebih jika dalam partai besar karena semua sudah dalam hitungan kodian.²

Skripsi ini berbeda dengan yang akan peneliti lakukan meskipun sama-sama membahas tentang sistem jual beli grosir. Penelitian yang peneliti lakukan akan terokus pada cacatnya barang dalam analisis Ekonomi Islam.

B. Tinjauan Teori

Penelitian ini akan menggunakan suatu bangunan kerangka teoritis atau konsep-konsep yang menjadi *grand* teori dalam menganalisis permasalahan yang akan diteliti atau untuk menjawab permasalahan penelitian yang telah dibangun sebelumnya. Adapun tinjauan teori yang digunakan adalah :

1. Jual Beli

Lafazh **الْبَيْعُ** dalam bahasa Arab menunjukkan makna jual dan beli. Ibnu manzhur berkata: **الْبَيْعُ صِدْقُ الشَّرَاءِ** (lafazh **الْبَيْعُ**, yang berarti jual kebalikan dari lafazh

²M. Ridwan, “*Jual Beli Batik dengan Sistem Grosir dalam Perspektif Hukum Islam*” (*Studi Praktek Jual Beli Batik di Pasar Grosiran Sentono Pekalongan*), (Skripsi Sarjana; UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2007). Pdf. Diakses (10 Juli 2020).

الشَّرَاءُ yang berarti beli).³ Menurut pengertian syariat, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat di benarkan yaitu berupa alat tukar yang sah.⁴ Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.⁵

Imam Hanafi mendefinisikan bahwa jual beli adalah tukar menukar harta atau barang dengan cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang disenangi dengan barang yang setara nilai dan manfaatnya, nilainya setara dan membawa manfaat bagi masing-masing pihak. Tukar menukar tersebut dilakukan dengan ijab kabul atau saling memberi.

Adanya klausul membawa manfaat untuk mengecualikan tukar menukar yang tidak membawa manfaat bagi para pihak, seperti tukar menukar dirham dengan dirham, atau tukar menukar barang yang tidak disenangi atau tidak dibutuhkan seperti bangkai, debu dan seterusnya.⁶ Jual beli merupakan tindakan atau transaksi yang telah disyariatkan dalam arti telah ada hukumnya yang jelas dalam Islam.⁷

Jual beli menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer* adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga yang dijual.⁸

³Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 9.

⁴Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 139.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Gramedia Pustaka utama, 2008), h. 589.

⁶Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 65.

⁷Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2010), h. 193.

⁸Dendy Sugono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 589.

Jual beli menurut etimologi artinya tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.⁹ Menurut Abi Yahya Zakaria Al-Ansyori, jual beli menurut bahasa adalah pertukaran harta atas dasar saling rela, atau memindahkan hak milik dengan mendapatkan benda yang lain sebagai gantinya dengan jalan yang dibolehkan oleh syara".¹⁰ Al-ba'i (jual beli) adalah pertukaran antara harta dan harta, bisa sah (mun'aqid) dan tidak terikat (ghair mun'aqid).

Perdagangan juga berarti jual beli dengan tujuan untuk mencari keuntungan (laba). Jual beli barang merupakan transaksi paling kuat dalam dunia perniagaan (bisnis) bahkan secara umum adalah bagian yang terpenting dalam aktivitas usaha. Kalau asal dari jual beli adalah disyariatkan, sesungguhnya di antara bentuk jual beli ada juga yang diharamkan dan ada juga yang diperselisihkan hukumnya¹¹

Nawawi menyatakan bahwa jual beli pemilikan harta benda dengan secara tukar menukar yang sesuai dengan ketentuan syariah. Pendapat lain dikemukakan oleh Al-Hasani, ia mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu. Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sighah ijab qabul).

Di sisi lain Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara" dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak.¹²Di sisi lain

⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 173.

⁹ Shalah ash-Shawi dan Abdullah al-Mushlih, *Ma La Yasa" at-Tajira Jahluhu*, alih bahasa Abu Umar Basyir, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*, Darul Haq, Jakarta, 2008, hlm. 87

¹² Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum FiqhIslam*, Bulan Bintang, Jakarta, 1986, hlm. 350

Hasbi ash-Shiddiqie juga menuturkan bahwa jual beli menurut syara“ dengan memilikkan kepada seseorang suatu barang dengan menerima dari padanya suatu harta (harga) atas dasar keridhaan kedua belah pihak. Menurut istilah (terminologi) yang dimaksud jual beli adalah sebagai berikut:

1. Menukar barang dengan barang atau uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.
2. Pemilikan harta benda dengan jalan tukar menukar yang sesuai dengan aturan syara’.
3. Saling tukar harta, saling menerima, dapat di kelola (*tasharruf*) dengan *ijab* dan *qabul*, dengan cara yang sesuai dengan syara’.
4. Tukar menukar benda dengan benda yang lain dengan cara yang khusus (dibolehkan).
5. Penukaran benda dengan benda yang lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang dibolehkan.
6. Akad yang tegak atas dasar penukaran harta dengan harta, maka jadilah penukaran hak milik secara tetap.¹³

Dari beberapa defenisi dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar–menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara kedua belah pihak yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan sya’ra dan disepakati.

Jual beli menurut ulama Malikiyah ada dua macam, jual beli bersifat umum dan jual beli bersifat khusus. Jual beli dalam arti umum adalah suatu perikatan tukar

¹³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), h. 68.

menukar sesuatu yang bukan menikmati dan kemanfaatan. Perikatan adalah akad yang mengikat dua belah pihak. Tukar menukar yaitu salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain. Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar menukar sesuatu yang bukan kemanfaatan dan bukan kelesatan yang mempunyai daya tarik, barang yang sudah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.¹⁴

Menurut Mazhab Safi'i, jual beli dalam arti bahasa adalah tukar menukar yang bersifat umum sehingga masih bisa ditukar dengan barang yang lain, seperti menukar uang dengan pakaian atau berupa barang yang bermanfaat suatu benda. Seperti akad ijarah(sewa), dengan demikian akad ijarah termasuk dalam arti jual beli menurut bahasa atau juga berupa sikap dan tindakan tertentu.¹⁵

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) pada bab V pasal 1457, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan.¹⁶ Sedangkan Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah *al-bai* adalah jual beli antara benda dengan benda, atau pertukaran benda dengan uang.¹⁷

Dari definisi tersebut dapat dipahami bahwa inti dari jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela diantara dua belah pihak (penjual dan pembeli), pihak yang satu memberi benda yakni pihak menjual dan yang lain menerimanya yakni pembeli, sesuai dengan

¹⁴Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 69.

¹⁵ Abdurrahman Al-Jaziri, *Fiqh Empat Mazhab, Muamalat II*, Alih Bahasa Chatibul Umam dan Abu Hurairah, Darul Ulum Press, Jakarta, 2001, hlm. 11

¹⁶Soedaharyo Soimin, *Kitab Undang-undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), h. 356.

¹⁷Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 15.

perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan oleh syara' dan sesuai dengan kesepakatan.

a. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan Al-Qur'an, Sunnah, dan *ijma'* para ulama.¹⁸ Sebagaimana ungkapan Al-Imam Syafi'i "pada dasarnya hukum jual beli itu seluruhnya mubah, yaitu apabila dengan keridhaan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang oleh Rasulullah Saw, atau yang maknanya termasuk yang dilarang beliau Saw.

Adapun dasar hukum Al-Qur'an antara lain Q.S Al-Baqarah/2: 2

ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿٢﴾

Terjemahnya:

"Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba".¹⁹

Ayat ini menjelaskan orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya Q.S An-Nisa/4: 29.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجْرَةً عَنِ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

¹⁸Abu Bakar Jabir, *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 1991), h. 39.

¹⁹.Departemen Agama RI, *Al- Hikmah: Al-Qur'an 20 baris dan Terjemahan 2 muka* (Cet. 1; Jakarta Selatan: Wali, 2013), h.43.

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.²⁰

Ayat ini menjelaskan perniagaan atau transaksi-transaksi dalam muamalah yang dilakukan secara batil. Ayat ini mengindikasikan bahwa Allah swt. Melarang kaum muslimin untuk memakan harta orang lain secara batil. Secara batil dalam konteks ini mempunyai arti yang sangat luas, diantaranya melakukan transaksi ekonomi yang bertentangan dengan syara', seperti halnya melakukan transaksi berbasis riba (bunga), transaksi yang bersifat *spekulatif* (*maisir*, judi), ataupun transaksi yang mengandung unsur *gharar* (adanya *uncertainty*, risiko dalam transaksi) serta hal-hal lain yang bisa dipersamakan dengan itu.

1. Dalam Hadits

Hadis Rifa'ah bin Rafi':

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ:
عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ

Artinya:

Dari Rifa'ah bin Rafi' ra. Ia berkata, bahwa Nabi saw pernah ditanya: Usaha apakah yang paling baik? Nabi menjawab: usaha seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang *mabrur*. (diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh al-Hakim).²¹

Dari kandungan ayat-ayat dan hadis diatas yang dikemukakan dari jual beli, para ulama fikih mengambil suatu kesimpulan, bahwa jual beli itu hukumnya mubah

²⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata* (Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), h. 83.

²¹ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maraam Min Jami'I Adillatil Ahkam*, terj. Abu Ihsan Al-Atsari, *Bulughul Maram* (Solo: At-Tibyan, 2009), h. 339.

(boleh). Namun, menurut Imam asy-Syatibi (ahli fikih Mashab Imam Malik), hukumnya bisa berubah menjadi wajib dalam situasi tertentu.

2. Ijmak

Para ulama dan seluruh umat Islam sepakat tentang dibolehkannya jual beli, karena hal ini sangat dibutuhkan oleh para manusia pada umumnya. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya. Apa yang dibutuhkannya kadang-kadang berada ditangan orang lain. Dengan jual beli, maka manusia saling tolong-menolong untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, roda kehidupan ekonomi akan berjalan dengan positif karena apa yang mereka lakukan akan menguntungkan kedua belah pihak.²²

3. *Ar-Ra'yu* (Fikiran)

Ketika Muadz bin Jabal diutus oleh Rasulullah saw ke Negeri Yaman, terlebih dahulu dia ditanya, tentang prinsip apa yang dipergunakan dalam memutuskan perkara. Muadz akan menghukumi berdasarkan prinsip Al-Qur'an atau sunnah Rasul. Jika hal itu tidak ditemukan dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasul, dia akan melakukan ijtihad dengan fikirannya. Prinsip itu dibenarkan oleh Nabi saw. Dengan demikian ijtihad termasuk sumber hukum yang diakui dalam Islam.²³

b. Rukun dan Syarat Jual Beli

1. Rukun Jual Beli

Rukun Jual beli adalah merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat jual beli. Menurut Mazhab Hanafi rukun jual beli hanya ijab dan qabul saja. Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu

²²Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 179.

²³Hamzah Yaqub, *Kode Etik Dagang Menurut Islam* (Bandung: Diponegoro, 1992), h. 24.

hanyalah kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati yang sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (*qarinah*) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Dapat dalam bentuk perkataan (ijab dan qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang dan penerimaan uang).²⁴

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab kerelaan dengan hati, kerelaan dapat diketahui melalui tanda-tanda lahirnya, tanda yang jelas menunjukkan kerelaan adalah ijab dan kabul, Rasulullah saw bersabda:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Artinya:

“Rasulullah SAW bersabda: Sesungguhnya jual beli itu haruslah dengan saling suka sama suka”(Riwayat Ibn Hibban dan Ibn Majah).²⁵

Setelah melihat maksud pernyataan diatas ijab kabul itu sangat penting dalam jual beli karena tanpa ijab kabul transaksi jual beli yang akan dilakukan belum bisa dikatakan syah. Dalam akad juga mempunyai aturan yang kemudian menjadikan aturan yang kemudian menjadikan masing-masing kedua belah pihak mempunyai haknya masing-masing.

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan menjadikan harga atau uang sebagai milik penjual.²⁶

Jual beli yang menjadi kebiasaan, misalnya jual beli sesuatu yang menjadi kebutuhan sehari-hari tidak disyariat ijab dan kabul, ini adalah pendapat jumhur

²⁴M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, h. 118.

Muhammad Wasitho, “Memahami Rukun dan Syarat Sahnya Jual Beli “ di Akses dari <https://abufawaz.wordpress.com/2011/04/22/memahami-rukun-dan-syarat-sahnya-jual-beli/>, pada tanggal 22 April 2011

²⁶Racmat Syafie, *Fiqhi Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2000), h. 85.

ulama. Menurut fatwa ulama Syafi'iyah, jual beli barang-barang yang kecilpun harus dengan ijab dan kabul, tetapi menurut Iman Al-Nawawi dan ulama *Muta'akhirin* Syafi'iyah berpendirian bahwa boleh jual beli barang-barang yang kecil dengan tidak ijab dan kabul seperti membeli sebungkus rokok.²⁷ Rukun jual beli yang dikemukakan jumbuhur ulama adalah sebagai berikut:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'aiddin* (penjual dan pembeli)Penjual dan pembeli disyariatkan orang yang berakal, dilakukan atas kehendak sendiri, telah baliqh serta orang-orang yang dapat menjaga harta dengan baik apabila penjual dan pembeli adalah seorang pemboros atau tidak cakap dalam menggunakan harta, maka jual beli menjadi tidak sah dilakukan.
2. Ada *shighat* lafal dan ijab kabul. Ijab dan Qabul harus dilakukan sesuai kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli atas dasar suka sama suka karena itu, jual beli yang dilakukan dengan paksaan tidak boleh.
3. Ada nilai tukar pengganti barang. Syarat barang yang digunakan dalam jual beli haruslah suci menurut ketentuan umum syariah. Barang tersebut harus sah sebagai milik pihak penjual serta merupakan barang yang memiliki nilai manfaat, selain itu barang tersebut harus dapat diserahterimakan dan jelas diketahui oleh pihak pembeli dan penjual.

Praktik jual beli ini tidak lagi menekankan adanya barang ditempat pada saat transaksi dilakukan. Begitu pula dengan alat penukarnya atau bayarnya. Pada praktiknya, barang ataupun alat tukarnya bisa di serahkan di kemudian hari setelah transaksi, namun dengan beberapa aturan yang mengikat agar transaksi tersebut tidak mengandung unsur *gharar* ataupun penipuan.²⁸

²⁷Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 7.

²⁸Khabib Basori, *Muamalat* (Yogyakarta: Pustaka Insani Madani, 2007), h. 3.

1. Syarat-syarat Jual Beli

Menurut Jumhur Ulama, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

a. Syarat orang yang berakad

-Ulama fikih sepakat, bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus memenuhi syarat:

-Berakal. Dengan demikian, jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal hukumnya tidak sah. Anak kecil yang sudah mumayyis (menjelang *baligh*), apabila akad yang dilakukannya membawa keuntungan baginya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah menurut Mazhab Hanafi.

-Orang yang melakukan akad itu, adalah orang yang berbeda. Maksudnya, seseorang tidak dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan.

b. Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul

Ulama fikih sepakat menyatakan, bahwa urusan utama dalam jual beli adalah kerelaan kedua belah pihak. Kerelaan ini dapat dilihat pada saat akad berlangsung. *Ijab* dan *qabul* harus diungkapkan secara jelas dalam transaksi yang bersifat mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.

Jika dibandingkan dengan praktik jual beli yang berlaku saat ini, rukun-rukun dan syarat-syarat jual beli sebagaimana telah disampaikan dan dijelaskan diatas, beberapa diantaranya tidak dapat lagi diaplikasikan secara langsung dalam kehidupan modern. Namun esensi dari rukun dan syarat dari rukun tersebutlah yang diaplikasikan.

Apabila ijab dan kabul telah diucapkan dalam akad jual beli, maka pemilikan barang dan uang telah berpindah tangan. Syarat objek yang diperjual belikan Dalam kompilasi hukum ekonomi syariah ada beberapa syarat yang harus terpenuhi diantaranya:

1. Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
2. Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahkan.
3. Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai.
4. Barang yang dijualbelikan harus halal.
5. Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
6. Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.
7. Penunjukkan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan apabila barang itu ada di tempat jual beli.
8. Sifat barang yang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.
9. Barang yang dijual belikan harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.²⁹

Selain itu ada juga syarat-syarat yang berkaitan dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut; (1)Barang itu ada, atau tidak ada ditempat , tetapi pihak penjual menyatakan menyanggupi untuk mengadakan barang itu. (2)Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia. Oleh karena itu, bangkai, khamar, dan darah tidak sah menjadi objek jual ebeli, karena dalam pandangan syara' benda-benda seperti ini tidak bermanfaat bagi muslim. (3)Milik seseorang. Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan . (4)Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

²⁹Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, h. 34.

c. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat ditinjau dari berbagai segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam yaitu jual beli sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli akibatnya dapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu merugikan atau menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.³⁰

Apabila yang jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar bagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

Ditinjau dari segi benda yang dijadikan objek jual beli dapat dibagi menjadi tiga bentuk: 1) jual beli benda yang kelihatan, 2) jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji, dan 3) jual beli benda yang tidak ada.³¹

Jual beli benda kelihatan ialah pada waktu melakukan akad jual beli benda atau barang yang diperjualbelikan ada dipenjual dan dipembeli. Hal ini lazim dilakukan masyarakat banyak dan boleh dilakukan, seperti membeli kosmetik dipasar.

Jual beli yang disebutkan sifat-sifatnya dalam janji sama dengan jual beli salam (pesanan), ataupun yang dilakukan secara tidak tunai(kontan). Maksudnya ialah perjanjian sesuatu yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu. Dan jual beli yang tidak ada serta tidak dilihat ialah jual beli yang dilarang oleh agama Islam karena barangnya tidak tentu atau masih gelap sehingga

³⁰ Hendi suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 77.

³¹ Hendi Suhendi, *Fiqhi Muamalah* (Cet. II; Jakarta: Raja Grafindo Persada 2005), h. 75.

dikhawatirkan barang tersebut diperoleh dari curian atau barang titipan yang akibatnyadapat menimbulkan kerugian salah satu pihak. Sementara itu merugikan atau menghancurkan harta benda seseorang tidak diperbolehkan.³²

Apabila yang jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan khiyar bagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seseorang membeli suatu barang. Seluruh rukun dan syarat jual beli terpenuhi. Barang itu juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, dan tidak ada yang rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

1. Jual beli yang bathil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli pada dasarnya dan sifatnya tidak disyaratkan, maka jual beli itu bathil. Umpamanya, jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila, atau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara seperti bangkai, dara, babi, dan khamar. Adapun macam-macam jual beli dalam Islam adalah sebagai berikut :

- a. Jual beli ditinjau dari segi hukum terbagi menjadi dua, yaitu:
- b. Jual beli yang sah menurut hukum
- c. Jual beli yang sah.

Apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang itu bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar*, maka jual beli itu sah dan mengikat kedua belah pihak. Jual beli yang sah dapat dilarang

³² Hendi suhendi, *Fiqhi Muamalah*, h. 77.

dalam syariat bila melanggar ketentuan pokok yaitu, menyakiti penjual, pembeli, atau orang lain. Menyempitkan gerakan pasar, merusak ketentraman umum.³³

2. Jual beli yang batal menurut hukum

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau pada dasarnya dan sifatnya tidak disyariatkan, maka jual itu batal. Jual beli yang batal itu sebagai berikut:

3. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama' fiqih sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya jual beli buah-buahan yang baru berkembang atau menjual anak sapi yang masih dalam perut induknya.

4. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Menjual barang yang tidak dapat diserahkan kepada pembeli, tidak sah (batal). Umpamanya menjual barang yang hilang, atau burung peliharaan yang lepas dari sangkarnya.

5. Jual beli *gharar*

Jual beli *gharar* yaitu jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan mengandung unsur tipuan menjual barang yang mengandung unsur tipuan tidak sah (batal). Umpamanya menjual barang yang kelihatannya baik namun terdapat cacat di dalam barang tersebut atau penjualan ikan yang masih di dalam kolam.

³³Gemala Dewi, et al., eds., *Hukum Perikatan Islam Indonesia* (Jakarta: Kencana Media Group, 2005), h. 105.

6. Jual beli benda najis

Jual beli benda najis hukumnya tidak sah, seperti menjual babi, bangkai, darah dan *khamar* (semua yang memabukkan). Sebab benda-benda tersebut tidak mengandung makna dalam arti hakiki menurut syara'.

Jual beli ditinjau dari segi objek. Menurut pendapat Imam Taqiyuddin jual beli terbagi menjadi 3 yaitu: 1). Jual beli benda yang kelihatan maksudnya yaitu ketika terjadi akad benda atau barang tersebut ada di depan penjual dan pembeli. 2). Jual beli yang disebutkan sifat-sifat benda atau barangnya dalam perjanjian maksudnya yaitu perjanjian yang penyerahan barang-barangnya ditangguhkan hingga masa tertentu³⁴. 3). Jual beli benda yang tidak ada maksudnya yaitu benda yang diperjual belikan tersebut tidak ada.

Jual beli ditinjau dari segi pelaku akad (subjek), terbagi menjadi tiga :

1. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan.
2. Akad jual beli yang dilakukan dengan perantara misalnya via pos, *giro* dan lain-lain. Jual beli seperti ini sama halnya dengan ijab kabul menggunakan ucapan, yang membedakannya yaitu antara si penjual dan pembeli tidak berhadapan dalam satu majelis akad.
3. Jual beli dengan perbuatan (saling memberikan) atau lebih dikenal dengan istilah *mu'athah* maksudnya mengambil dan memberikan barang tanpa ijab kabul, seperti seseorang yang membeli permen yang sudah bertuliskan label harganya. Apabila rukun dan syarat jual beli tidak terpenuhi, jual beli dianggap tidak sah.³⁵

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, h. 76.

³⁵ Gemala Dewi, et al., eds., *Hukum Perikatan Islam Indonesia*, h. 64.

2. Teori Gharar

Gharar artinya jual beli barang yang mengandung kesamaran. Suatu akad mengandung unsur penipuan, karena tidak ada kepastian, baik mengenai ada atau tidak ada objek akad, besar kecilnya jumlah maupun menyerahkan objek akad tersebut.³⁶

Maksud jual beli gharar adalah apabila seorang penjual menipu saudara sesama muslim dengan cara menjual kepadanya barang dengan dagangan yang di dalamnya terdapat cacat. Penjual itu mengetahui adanya cacat tetapi tidak memberitahukannya kepada pembeli. Cara jual beli seperti ini tidak dibolehkan, karena mengandung penipuan, pemalsuan, dan pengkhianatan. Sistem jual gharar ini terdapat unsur memakan harta orang lain dengan cara bathil. Padahal Allah melarang memakan harta orang lain dengan cara bathil. Seperti firman Allah Swt dalam surah Al-Baqarah/2:188

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْءُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebahagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, Padahal kamu mengetahui.³⁷

³⁶ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004, h. 97.

³⁷ Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993), h. 29.

Gharar merupakan suatu kegiatan yang memiliki potensi untuk membuat kita meraup untung sebanyak – banyaknya, maka dari itu manusia bias terlena ke dalam jual beli ini. Dan Nabi Muhammad Saw merupakan sosok nabi terakhir yang diturunkan untuk menyempurnakan akhlak – akhlak manusia yang kurang sesuai dengan syari’at Islam. Dan melarang ummatnya melakukan jual beli gharar karena pada masa itu jual beli marak terjadi pada ummat Islam.

a. Hukum Gharar

Syari’at Islam, jual beli gharar ini terlarang dan diharamkan. Jual beli gharar adalah jual beli yang samar sehingga kemungkinan adanya penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tapi dibawahnya jelek.³⁸ Banyak dalil-dalil yang menjelaskan pengharaman jual beli ini. Salah satunya adalah hadist yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah yang berbunyi “Rasulullah saw melarang jual beli al-hashah dan jual beli gharar”.³⁹

Menurut keterangan Syaikh As-Sa’di, jual-beli gharar yang disebutkan di hadist Nabi di atas termasuk dalam katagori perjudian. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah sendiri menyatakan, semua jual beli gharar seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya, dan jual beli al-hashaah, seluruhnya termasuk perjudian yang diharamkan Allah di dalam AlQur’an. Tabyiin al-Haqa’iq dalam karyanya al-Mabsut dan al-Zaila’ie juga menyatakan bahwa yang dimaksud dengan gharar di hadist tersebut adalah “ jahalah ” (tidak maklum) tentang barang yang ditransaksikan.

³⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Cet. 1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h.81.

³⁹ Al-hafizh Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Bulughul Maram*, (Cet.ke-6; Jakarta: Pustaka as-Sunnah, 2011), h.395

Ada juga yang menyatakan bahwa gharar yang dimaksud adalah syak atau keraguan. Maksud gharar yang sedemikian didukung oleh beberapa fuqaha⁴⁰ antaranya ialah al-Kasani di dalam kitabnya *Bada'ie' al-Sana'ie'*. Al-Kasani misalnya telah menguraikan makna gharar sebagai suatu keadaan risiko seimbang yang akan ditempuhi oleh seseorang berkenaan dengan sesuatu barangan yang dikehendaki itu akan wujud atau tidak dalam sesuatu transaksi. Berdasarkan definisi-definisi klasik di atas, bisa dikatakan bahwa konsep gharar berkisar kepada makna ketidak-tentuan dan ketidak-jelasan sesuatu transaksi yang dilaksanakan.⁴⁰

1. Haramnya Gharar dalam Jual Beli

Menurut Ibn Jazi Al-Maliki, gharar yang dilarang ada 10 (sepuluh) macam yaitu:

- Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan induknya.
- Tidak diketahui harga dan barang.
- Tidak diketahui sifat barang atau harga
- Tidak diketahui masa yang akan datang, seperti saya jual kepadamu jika Zaed datang.
- Menghargakan dua kali dalam satu barang.
- Menjual barang yang diharapkan selamat.
- Jual beli mulasamah apabila mengusap baju atau kain, maka wajib membelinya.
- Termasuk dalam transaksi gharar adalah menyangkut kuantitas barang. Dalam transaksi disebutkan kualitas barang yang berkualiras nomor satu, sedangkan

⁴⁰ As-Shiddiqy Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, (Cet. Ke-2; Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h.47

dalam realisasinya kualitas berbeda. Hal ini mungkin diketahui dua belah pihak (ada kerjasama) atau sepihak saja (pihak pertama).

b. Macam-Macam Gharar

1. Tidak dapat diserahkan Yaitu tidak ada kemampuan penjual untuk menyerahkan obyek akad pada waktu terjadi akad, baik obyek akad itu sudah ada maupun belum ada. Misalnya: menjual janin yang masih dalam perut binatang ternak tanpa menjual induknya atau contoh lain yaitu menjual ikan yang masih dalam air (tambak).
2. Menjual sesuatu yang belum berada di bawah penguasaan penjual Yaitu apabila barang yang sudah dibeli dari orang lain belum diserahkan kepada pembeli, maka pembeli itu belum boleh menjual barang itu kepada pembeli lain. Akad semacam ini mengandung gharar, karena terdapat kemungkinan rusak atau hilang obyek akad, sehingga akad jual beli pertama dan kedua menjadi batal.
3. Tidak ada kepastian tentang jenis sifat tertentu dari barang yang dijual Misalnya, penjual berkata: “saya jual sepeda yang ada di rumah saya kepada anda”, tanpa menentukan cirri-ciri sepeda tersebut secara 21 tegas. Termasuk ke dalam bentuk ini adalah menjual buah-buahan yang masih di pohon dan belum layak dikonsumsi.
4. Tidak ada kepastian tentang jumlah yang harus dibayar Misalnya, orang berkata: “saya jual beras kepada anda sesuai dengan harga yang berlaku pada hari ini”. Padahal jenis beras itu banyak macamnya dan harganya juga tidak sama.
5. Tidak ada ketegasan bentuk transaksi Yaitu ada dua macam atau lebih yang berbeda dalam satu obyek akad tanpa menegaskan bentuk transaksi mana yang akan dipilih pada waktu terjadi akad. Misalnya, sebuah motor dijual dengan harga

10.000.000,- dengan harga tunai dan 12.000.000,- dengan harga kredit. Namun, sewaktu terjadi akad tidak ditentukan bentuk transaksi mana yang akan dipilih

6. Tidak diketahui ukuran barang Tidak sah jual beli sesuatu yang kadarnya tidak diketahui. Misalnya, penjual berkata, “aku jual kepada kamu sebagian tanah ini dengan harga 10.000.000,-”.
7. Jual beli mulamasah Jual beli mulamasah adalah jual beli saling menyentuh, yaitu masing-masing dari penjual dan pembeli pakaian atau barang lainnya, dan dengan itu jual beli harus dilaksanakan tanpa ridha terhadapnya atau seorang penjual berkata kepada pembeli, “jika ada yang menyentuh baju ini maka itu berarti anda harus membelinya dengan harga sekian, sehingga mereka menjadikan sentuhan terhadap obyek bisnis sebagai alasan untuk berlangsungnya transaksi jual beli.
8. Jual beli munabadzah Yaitu jual beli saling membuang, masing-masing dari kedua orang yang berakad melemparkan apa yang ada padanya dan menjadikan itu sebagai dasar jual beli tanpa ridha keduanya. Misalnya: seorang penjual berkata kepada calon pembeli, “jika saya lemparkan sesuatu kepada anda maka transaksi jual beli harus berlangsung diantara kita.”
9. Jual beli al-hashah Jual beli al-hashah adalah transaksi bisnis dimana penjual dan pembeli bersepakat atas jual beli suatu barang pada harga tertentu dengan lemparan batu kecil yang dilakukan oleh salah satu pihak kepada pihak lain yang dijadikan pedoman atas berlangsung tidaknya transaksi tersebut.
10. Jual beli urbun Yaitu jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Misalnya: seseorang membeli sebuah komoditi dan sebagian pembayarannya diserahkan kepada penjual sebagai uang muka (panjar). Jika pembeli jadi mengambil komoditi maka uang pembayarannya termasuk dalam perhitungan

harga, akan tetapi jika pembeli tidak jadi mengambil komoditi tersebut maka uang muka menjadi milik penjual. Didalam masyarakat dikenal dengan istilah “uang hangus” atau “uang hilang” tidak boleh ditagih kembali oleh pembeli.

3. Jual Beli Grosir

Jual beli adalah sebuah transaksi antara orang satu dengan yang lain atau biasa disebut penjual dan pembeli yang melakukan tukar-menukar suatu barang dengan yang lain atau juga bisa menukar barang dengan metode pembayaran yang berlaku berdasarkan tata cara dan akad tertentu.

Perdagangan grosir meliputi semua aktifitas yang terlihat dalam penjualan barang atau jasa kepada orang-orang yang membeli untuk dijual kembali atau untuk pengguna bisnis. Keunggulan outlet ini adalah kemampuannya lebih besar dalam menyalurkan produk ke tingkat yang lebih rendah, dan mampu melayani sesama grosir dengan cara barter.

Menurut United Nations Statistics Division, “grosir” adalah menjual kembali (menjual tanpa perubahan) barang baru dan terpakai kepada pengecer, pengguna industry, komersial, institusi atau professional, atau kepada penggrosir lain, atau terlibat berperan sebagai agen atau broker dalam membeli merchandiser untuk , atau menjualnya kepada orang-orang atau perusahaan, penggrosir biasanya mengatur, mengurutkan dan memeringkatkan barang-barang ditempat luas, jumlah besar, dipak kembali dan didistribusikan kembali ditempat yang lebih kecil.

Berkaitan dengan pemasaran konvensional, maka penerapan dalam syariah akan merujuk pada konsep kaidah fiqih yakni “ *Al-ashlu fil-muamalah al-ibadah illa dalihun ‘ala tahrimiha*” yang berarti bahwa dasarnya semua bentuk muamalah boleh

dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berikut adalah *marketing mix* dalam perspektif *syariah*, yakni:

a. Produk

Definisi produk menurut Kotler adalah “ *A product is a thing that can be offered to a market to satisfy a want or need*”.⁴¹ Produk adalah sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar untuk mendapatkan perhatian, pembelian, pemakaian, atau konsumsi yang dapat memenuhi keinginan dan kebutuhan. Kotler dan Keller mendefinisikan produk sebagai segala sesuatu yang dapat ditawarkan pada pasar untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan.⁴² Namun jika ditinjau dari perspektif *syariah*, Islam memiliki batasan tertentu yang lebih spesifik mengenai definisi produk. Menurut Al Muslih (2004,331-386), ada tiga hal yang perlu dipenuhi dalam suatu produk yaitu produk yang ditawarkan memiliki kejelasan barang, kejelasan ukuran / takaran, kejelasan komposisi, tidak rusak / kedaluarsa dan menggunakan bahan yang baik, produk yang diperjual-belikan adalah produk yang halal dan dalam promosi maupun iklan tidak melakukan kebohongan.⁴³

b. Harga

Definisi harga menurut Kotler adalah “*Price is the amount of money charged for a product or service. More broadly, price is the sum of all the value that consumers exchange for the benefits of having or using the product or service*”. Harga adalah sejumlah uang yang dibebankan untuk sebuah produk atau jasa. Secara lebih luas harga adalah keseluruhan nilai yang ditukerkan konsumen untuk mendapatkan

⁴¹ Kotler, Manajemen Pemasaran : *Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat, 1995

⁴² Kotler, Philip & Kevin L. Keller. *Marketing Management*, NEW Jersey: Prentice Hall, 2009, hlm.358

⁴³ Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm.331-389

keuntungan dari kepemilikan terhadap sebuah produk atau jasa. Kotler mengatakan harga adalah satu-satunya elemen dalam *marketing mix* yang menghasilkan pendapatan ; sedangkan elemen lain hanyalah menghasilkan biaya.⁴⁴ *Price* merupakan elemen penting dalam *marketing mix*. Kotler dan Keller mengklasifikasikan harga meliputi daftar harga diskon, periode pembayaran, dan syarat kredit.⁴⁵ Menurut Yusanto dan Widjajakusuma terhadap pelanggan, harga akan disajikan secara kompetitif. Islam sependapat dengan penentuan harga yang kompetitif.⁴⁶ Namun dalam menentukan harga tidak boleh menggunakan cara-cara yang merugikan pebisnis lainnya.

Selain itu pengertian grosir lainnya Grosir adalah Orang perusahaan / pedagang yang membuka usaha dagang dengan membeli dan menjual kembali barang dagangan kepada pengecer, pedagang besar lainnya, perusahaan industri, lembaga pemerintah/swasta dan sebagainya. Jumlah barang yang diperjual-belikan relatif besar. Para grosir ini tidak melakukan penjualan secara eceran. Pada dasarnya grosir termasuk jenis pedagang besar.

Jika kita tinjau lebih lanjut, maka grosir dapat dibagi dalam beberapa jenis atau kelompok, yaitu :

1. Pembagian Berdasarkan Jenis Barang yang Diperdagangkan :
 - a. Grosir barang umum (the general line wholesaler),

Yaitu grosir atau distributor yang mempunyai berbagai jenis barang (macam-macam produk).Misalnya : grosir "X" mempunyai barang dagangan berupa : kosmetik, sabun, minuman, makanan kecil, makanan didalam kaleng

⁴⁴ Kotler,Philip.*Manajemen Pemasaran*,Edisi Kesebelas Jilid 1, Alih Bahasa : Hendra Teguh,Ronny A. Rusli dan Benyamin Molan, Jakarta : Prenhallindo, 2005,hlm.43

b. Grosir barang khusus (the specialty wholesaler),

Yaitu grosir atau distributor yang hanya menjual barang-barang yang khusus saja. Misalnya ; Grosir khusus rokok, grosir khusus obat-obatan, grosir khusus alat tulis dan sebagainya.

2. Pembagian Berdasarkan Luas Daerah Usahanya

a. Grosir Lokal (the local wholesaler),

Yaitu grosir yang luas daerah usahanya yang hanya meliputi suatu kota tertentu. Misalnya untuk tingkat Kotamadya, Kabupaten atau Karesidenan

b. Grosir Wilayah atau Propinsi (the regional wholesaler)

Yaitu grosir yang mempunyai luas daerah pemasaran untuk seluruh wilayah didalam suatu propinsi atau negar bagian.

c. Grosir Nasional (the national wholesaler), yaitu grosir yang mempunyai luas daerah pemasarannya untuk seluruh wilayah didalam suatu negeri.

3. Pembagian Berdasarkan Lapangan Keegiatannya.

a. Grosir pengumpul (the whole collector),

Grosir yang bertindak sebagai pengumpul barang-barang dagangan tertentu untuk keperluannya sendiri maupun karena pesanan pihak lain. Barang dagangan yang dikumpulkan oleh grosir semacam ini biasanya barang berupa hasil-hasil pertanian, kerajinan rakyat dan produk industri rumahan (home industry). Pengumpulan dilakukan grosir ini dengan cara berkeliling mendatangi tempat-tempat pertanian, kerajinan rakyat, ataupun pengusaha industri rumahan.

b. Grosir penuh (the service wholesaler),

Grosir yang kegiatan usahanya secara murni dan penuh menjalankan kegiatan pembelian dan penjualan yang lazim dilakukan oleh suatu grosi

c. Grosir terbatas (the limited function wholesaler),

Grosir yang hanya menjalankan sebagian jasa-jasa dari yang seharusnya dilakukan oleh grosir secara penuh.

d. Grosir Tunai (cash carry wholesaler).

Grosir tunai adalah grosir yang melaksanakan penjualan barang dagangan secara tunai dan tidak memberikan jasa pelayanan untuk mengantar barang yang dibeli oleh pelanggannya

e. Grosir Truk (Truck wholesaler/Truck Jobber/ Wagon jobber)

Grosir truk adalah grosir yang menjual barang dagangan secara tunai dengan memberikan jasa pengiriman barangnya. Grosir semacam ini biasanya merupakan grosir yang mengirim barang dagangannya secara kontinyu (Continue routine) ke Supermarket, Departemen Store, Restoran, Cafeteria, Hotel, Rumah Sakit dan lain sebagainya. Namun Dewasa ini para grosir truk ini jarang yang dibayar tunai, mereka mungkin dibayar mingguan, bulanan atau dengan cara setiap mengirim mereka menerima pembayaran pengiriman terdahulu. Hal ini berubah karena adanya persaingan ketat dalam usaha dagang, dimana para grosir berusaha memberikan service dengan memberikan tenggang waktu dalam pembayaran.

f. Grosir Pengiriman (Drop shipment wholesaler / drop shipper).

Grosir pengiriman adalah grosir yang melakukan penjualan barang dengan pengiriman barang yang dilakukan langsung oleh produsen kepada pembeli. Perana grosir pengirim ini hanya mengatur jula beli dan memerintahkan kepada produsen untuk mengirim barangnya kepada pembeli.

g. Grosir pabrik (manufacture wholesaler)

Grosir pabrik disebut juga penyalur pabrik (industrial distributor) ialah grosir atau penyalur yang menjual barang dagangan dengan menjadi pemasok keperluan industri (pabrik-pabrik).

h. Grosir pesanan melalui pos (Mail order wholesaler).

Grosir ini melakukan kegiatan penjualan barang dagangan dengan cara pesanan melalui jasa pos.

Pedagang besar adalah para pedagang yang melakukan kegiatan perdagangan secara besar-besaran, mereka melakukan kegiatan pemasaran (Marketing) yang menggerakkan barang-barang dari produsen kepada para pedagang eceran atau lembaga-lembaga lainnya seperti kepada perusahaan-perusahaan industri badan-badan pemerintahan atau swasta. Disamping grosir, jenis pedagang besar lainnya adalah :

Makelar adalah orang/pengusaha/pedagang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan besar sebagai yang mewakili pihak penjual maupun pihak pembeli dengan wewenang yang terbatas. Makelar ini tidak mempunyai hak milik atas barang. Mereka hanya merupakan wakil untuk menutup persetujuan jual-beli dan kepadanya diberikan imbalan jasa (upah prestasi) yang disebut kurtase (courtage).

Komisioner (Factor/ Commissioner Agent). Komisioner adalah orang/pengusaha/pedagang yang melakukan persetujuan jual-beli atas namanya sendiri untuk pihak tertentu yang menyuruh (Principal) dengan mendapatkan imbalan jasa prestasi yang disebut komisi/ provisi atau factorage.

Agen adalah orang/pedagang/pengusaha yang melakukan kegiatan penjualan atau pembelian atau kegiatan penjualan dan pembelian berdasarkan kontrak jangka panjang dengan pabrik / produsen tertentu, dengan imbalan jasa berupa komisi.

c. Konsep Jual Beli Grosir

Sekarang pedagang grosir menghadapi tekanan persaingan yang semakin meningkat, pelanggan yang lebih menuntut, teknologi baru, dan meningkatnya program pembelian langsung dari pihak pembeli industri besar, lembaga, dan eceran. Akibatnya mereka membeli penampilan baru pada strategi pemasaran mereka. Seperti pengecer, keputusan pemasaran pedagang grosir meliputi pilihan pasar sasaran. Positioning, dan bauran pemasaran pilihan. Seperti pengecer, pedagang grosir harus mendefinisikan pasar sasaran mereka dan memposisikan diri mereka sendiri secara efektif-mereka tidak dapat melayani semua orang. Mereka dapat memilih kelompok sasaran berdasarkan ukuran pelanggan (hanya pengecer besar), jenis pelanggan (toko kelontong saja), kebutuhan pelayanan (pelanggan yang memerlukan kredit), atau faktor lain. Dalam kelompok sasaran, mereka dapat mengidentifikasi pelanggan yang lebih menguntungkan. Merancang penawaran yang lebih kuat, dan membangun hubungan yang lebih baik dengan pelanggan. Mereka dapat menekan pelanggan yang kurang menguntungkan dengan mensyaratkan pesanan yang lebih besar atau menambah tagihan pelayanan kepada pelanggan kecil.

1. Bauran Pemasaran Pilihan Grosir

Seperti pengecer, pedagang grosir harus memutuskan pilihan produk dan jasa, harga, promosi, dan tempat. “produk” pedagang grosir adalah pilihan produk dan jasa yang mereka tawarkan. Pedagang grosir berada dalam tekanan berat untuk menjual lini penuh dan menyimpan cukup banyak persediaan untuk pengiriman segera. Tetapi

praktek ini bisa merusak laba, hanya memilih lini yang lebih menguntungkan. Pedagang grosir juga memikirkan kembali jasa mana yang harus diperhitungkan dalam membangun hubungan pelanggan yang kuat dan jasa mana yang harus diabaikan atau dikenai biaya. Kuncinya adalah menemukan bauran jasa yang paling dihargai oleh pasar sasaran mereka.

Harga juga merupakan keputusan pedagang grosir yang penting. Pedagang grosir biasanya melebihkan biaya barang berdasarkan persentase standar-misalnya, 20 persen. Pengeluaran bisa sebesar 17 persen dari margin kotor, menyisahkan margin laba 3 persen. Dalam perdagangan grosir bahan pangan, rata-rata margin laba sering kali kurang dari 2 persen. Pedagang grosir mencoba pendekatan penetapan harga baru. Mereka mungkin memotong margin mereka pada beberapa lini untuk memenangkan pelanggan baru yang penting. Mereka mungkin meminta potongan harga khusus pada pemasok dan berjanji akan mengembalikannya dalam bentuk volume penjualan yang meningkat.

Meskipun promosi merupakan hal penting bagi keberhasilan pedagang grosir, sebagian besar pedagang grosir tidak berorientasi pada promosi. Pemanfaatan iklan perdagangan, promosi penjualan, penjualan pribadi, dan hubungan masyarakat oleh pedagang grosir sering kali mbingungkan dan tak terencana. Banyak pedagang grosir yang masih tertinggal jauh dalam penjualan personal mereka masih melihat penjualan sebagai wiraniaga tunggal yang berbicara pada satu pelanggan dan bukannya sebagai suatu usaha tim yang menjual, membangun dan melayani pelanggan utama. Pedagang grosir juga harus menerapkan beberapa tehnik promosi nonpersonal yang digunakan oleh pengecer. Mereka harus mengembangkan

keseluruhan strategi promosi dan lebih banyak memanfaatkan bahan dan program promosi pemasok.

Akhirnya tempat adalah hal penting-pedagang grosir harus memilih lokasi, fasilitas, dan lokasi Web secara cermat. Pedagang grosir biasanya terletak di daerah yang harga sewa dan pajaknya rendah dan cenderung menginvestasikan sedikit uang dalam bangunan, peralatan, dan sistem meraka. Hasilnya, sistem penanganan bahan dan pemrosesan pesanan dan sering ketinggalan zaman. Meskipun demikian, dalam tahun-tahun terakhir, pedagabg grosir besar dan progresif bertindak untuk menaikkan biaya dengan berinvestasi dalam gudang otomatis dan sistem pemesanan online.

2. Jenis-Jenis Pedagang Grosir

Pedagang grosir dibagi menjadi tiga kelompok utama,pedagang grosir, agen dan pialang serta cabang dan kantor penjualan produsen. Pedagang grosir adalah kelompok pedagang grosir tunggal terbesar, menduduki sekitar 50% dari seluruh pedagang grosir.pedagang grosir meliputi dua tipe besar: pedagang grosir pelayanan penuh dan pedagang grosir pelayannya terbatas. Pedagang grosir pelayanan penuh menyediakan seperangkat layanan penuh,sementara berbagai pedagang grosir pelayanan terbatas menawarkan pelayanan terbatas kepada pemasok dan pelanggan mereka. Beberapa tipe pedagang grosir pelayanan terbatas yang berbeda melaksanakan berbagai fungsi khusus dalam saluran distribusi.

Pialang dan agen berbeda dengan pedagang grosir dalam dua cara: pialang dan agen tidak mempunyai atas barang,dan mereka hanya melaksanakan beberapa fungsi. Seperti pedagang grosir, pialang dan agen umumnya mengkhususkan berdasarkan klini produk atau tipe pelanggan. Pialang (*broker*) menyatukan pembeli

dan menjual serta membantu negosiasi. Agen (*agent*) mewakili pembeli atau penjual pada basis yang lebih permanen. Agen prusen (disebut juga perwakilan produsen) adalah tipe pedagang grosir agen yang paling umum tipe pedagang grosir utama yang ketiga adalah pedang grosir yang dilakukan di cabang dan di kantor penjualan produsen (*manufacturers sales branches and offices*) oleh penjual atau pembeli sendiri dan tidak melalui pedagang grosir indenpenden.

C. Kerangka Konseptual

Penelitian ini berjudul "Sistem Jual Beli Eceran dan Grosir di Pasar Lakessi Parepare (Analisis Hukum Ekonomi Islam) Untuk memperoleh gambaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalah pahaman atas judul penelitian ini, maka penulis perlu menjelaskan maksud dari subj udul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan-batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interprestasi dasar dalam pengembangan penelitian.

1. Jual beli

Dalam bahasa arab disebut *ba'I* yang secara bahasa adalah tukar menukar. Dalam buku yang lain, kata jual-beli mengandung satu pengertian, yang berasal dari bahasa Arab, yaitu kata *ba'i*, yang jamaknya adalah *buyu'I* dan konjungsinya adalah *ba'a-yabi'u-bai'an* yang berarti menjual. Sementara itu Wahbah al-Zuhaily mengartikannya secara bahasa dengann menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara'.⁴⁷.

⁴⁷ Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intang Lampung, 2015), h. 140.

2. Grosir

Merupakan jual beli yang dilakukan secara besar-besaran oleh penjual kepada pembeli. Grosir atau mendistribusikan diartikan sebagai penjualan barang kepada pengecer, pengguna bisnis industry, komersial, institusi, atau professional atau kepada penggrosir lainnya dan barang terkait. Secara umum, artinya penjualan barang kepada siapa saja selain konsumen biasa. Grosir dapat juga di artikan pedagang yang menjual barang dalam jumlah besar.

3. Analisis

Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).⁴⁸

4. Ekonomi Islam

Merupakan ilmu yang mempelajari perilaku ekonomi manusia yang perilakunya diatur berdasarkan aturan agama Islam dan didasari dengan tauhid sebagaimana dirangkum dalam rukun iman dan rukun Islam. Islam menganjurkan umatnya untuk melakukan kegiatan bisnis (berusaha) guna memenuhi kebutuhan sosial-ekonomi mereka. Rasulullah SAW sendiri terlibat di dalam kegiatan bisnis selaku pedagang bersama istrinya Khadijah


Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka yang dimaksud dengan judul ini adalah meninjau pandangan hukum ekonomi Islam mengenai sistem jual beli grosir yang dilakukan di pasar Lakessi Parepare.

⁴⁸ Hoetomo, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Mitra Pelajar, 2005), h. 39.

D. Kerangka Pikir

Kerangka berpikir atau kerangka pemikiran merupakan penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan di sebuah topik penelitian yang menjadi kriteria utama dalam membuat suatu kerangka berpikir agar dapat meyakinkan ilmuwan adalah alur-alur pemikiran yang logis dalam membuat suatu kerangka berpikir dapat membuahkan kesimpulan yang berupa hipotesis.

Berikut gambaran kerangka pikir dalam penelitian penulis



Berdasarkan kerangka pikir diatas yang telah dikonsepsikan oleh penulis yaitu penulis mengangkat Ekonomi Islam sebagai panduan yang terpenting dalam hal ini. Dimana Ekonomi Islam adalah segala aktivitas perekonomian beserta aturan-aturannya yang didasarkan kepada pokok-pokok ajaran Islam tentang ekonomi. Dan kegiatan ekonomi yang sering dilakukan manusia adalah jual beli. Jual beli yang peneliti jadikan acuan disini adalah jual beli yang dikemukakan oleh Al-Hasani, ia

mengemukakan pendapat Mazhab Hanafiyah, jual beli adalah pertukaran harta (mal) dengan harta melalui sistem yang menggunakan cara tertentu.

Sistem pertukaran harta dengan harta dalam konteks harta yang memiliki manfaat serta terdapat kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Yang dimaksud dengan cara tertentu adalah menggunakan ungkapan (sighah ijab qabul). Menurut ulama Hanafiyah hanya satu ijab (ungkapan pembeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual).

Menurut mereka yang menjadi rukun jual beli itu hanyalah kerelaan kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk di indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka boleh tergantung dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang.

Jual beli yang peneliti akan teliti disini yaitu jual beli grosir. Dimana dalam sistem penjualan grosir kadang terjadi kendala,. Dalam sistem grosiran, para pembeli sering kali tidak dapat meneliti satu persatu barang yang akan dibeli, terlebih jika dalam partai besar. Semua sudah dalam hitungan kodian, meski pembeli tetap dapat melihat contoh-contoh dari barang yang ditawarkan. Sehingga terkadang sebagian pembeli tidak mengetahui jika terdapat cacat dalam jual beli secara grosir tersebut.

Sistem jual beli di Pasar Central Lakessi ini ada hal yang menarik untuk diteliti” keadilan dan kejujuran yang diterapkan dalam jual beli grosir dalam tinjauan Ekonomi Islam..

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan merujuk pada pedoman penulisan karya tulis ilmiah skripsi yang diterbitkan oleh STAIN Parepare yang kini telah menjadi IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, mencakup beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.¹

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yakni data yang diperoleh berupa informasi, uraian dalam bentuk bahasa yang sederhana dan dikaitkan dengan data yang ada untuk mendapatkan kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran baru ataupun menguatkan gambaran yang sudah ada sebelumnya.²

Alasan penelitian ini mengkaji kegiatan bermu'amalah, di mana dilakukannya penelitian untuk menyelesaikan permasalahan tentang adanya kecatatan barang grosir di pasar Lakessi Kota Parepare dengan konsep ekonomi Islam sehingga melahirkan perspektif dimana akan muncul suatu temuan yang terfokus pada praktik jual beli grosir. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan langsung dilapangan atau pada responden.

¹ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah (Makalah Dan Skripsi), Edisi Revisi* (Parepare: STAIN Parepare, 2013), h. 31.

² Riyanto, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Surabaya: SIC, 2001), h. 23.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi penelitian

Peneliti melakukan penelitian di Pasar Central Lakessi, No. A-2, JL.Lasinrang, Lakessi, Ujung Lare, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91133 Indonesia.

a. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pasar merupakan tempat pertemuan antara penjual dan pembeli guna melakukan aktivitas perdagangan, penjual melaksanakan kegiatannya guna untuk memperoleh keuntungan serta pembeli berbelanja guna memenuhi kebutuhan kesehariannya. Pasar tradisional lakessi merupakan salah satu pasar tradisional yang digemari oleh para pembeli guna memenuhi kebutuhan kesehariannya dikarenakan beragamnya komoditas barang yang diperjual belikan di pasar ini mulai dari kebutuhan primer seperti beras, sayur dan lain-lain serta kebutuhan perlengkapan lainnya seperti pakaian.

Dalam melaksanakan penelitian ini perlu diketahui oleh peneliti mengenai lokasi penelitian. Pasar ini digemari adalah letaknya yang cukup strategis yakni berada pada Kecamatan Soreang Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan yang mana batas wilayahnya sebagian berikut:

1. Sebelah timur berbatasan dengan
2. Sebelah utara berbatasan dengan teluk parepare
3. Sebelah barat berbatasan dengan pelabuhan rakyat dan pemukiman penduduk Kelurahan Lakessi

Pasar Lakessi merupakan salah satu pasar tertua di Kota Parepare yang keberadaannya diperkirakan sudah ada pada masa penjajahan Belanda yang mana

pada masa dahulu Lakessi masih dalam wilayah kerajaan Suppa. Pasar Lakessi juga sudah beberapa kali mengalami perombakan guna untuk memperbaiki infrastruktur dan memuaskan kebutuhan masyarakat, pada perjalanannya pasar Lakessi sudah menjadi salah pasar yang menjadi pedoman bagi pasar lain di kota Parepare salah satunya dalam hal tertib ukur.

Di setiap Kecamatan di kota Parepare semuanya memiliki pasar sebagai fasilitas untuk berdagang dan tempat pebelanjaan antara lain: Pasar Lakessi, pasar Labukkang, pasar Sumpang minangae, pasar senggol dan pasar Wekke'e. Diantara beberapa pasar tersebut pasar Lakessi merupakan pasar utama yang terletak dibagian utara pusat kota, yang berfungsi sebagai pasar regional yang mensuplay barang ke pasar pasar lainnya di kota Parepare.

Fungsi pasar Lakessi sebagai pasar utama, karena memiliki beberapa kelebihan di bandingkan dengan pasar-pasar lainnya, antara lain: Posisi pasar yang berada dipusat kota, Kemudahan dan akses angkutan karena melewati 3 jalur transportasi dan angkutan umum, Menempati area yang lebih luas, sehingga memiliki daya tangkung lebih luas.

Pasar Lakessi merupakan salah satu penunjang pendapatan asli daerah (PAD) kota Parepare. Pengelolaan pasar Lakessi dikontrol langsung oleh dinas perdagangan kota Parepare yang dijadikan sebagai lembaga pengawas diberbagai aktivitas perdagangan sehingga terciptanya aktivitas perdagangan yang sehat. Adapun yang menjadi konsep pengolaan pasar adalah sebagai berikut:

b. Kondisi Wilayah Pasar Lakessi

1. Lembaga pasar Lakessi yang sifatnya semi modern merupakan hal yang segera dan mendesak di persiapkan guna mengantisipasi pemberian layanan yang optimal
2. kelembagaan yang mengelolah pasar lakessi sekarang ini berada dalam kewenangan kerja UPTD (unit pelaksanaan teknis daerah) pasar dines perindang kota parepare yang memiliki batas kewenangan.
3. pasar lakessi kota parepare memiliki potensi yang dapat ditingkatkan dari segi pendapatan asli daerah (PAD).
4. PP nomor 23 tahun 2015 tentang pengelolaan keuangan nomor 61 tahun 2017 pedoman teknis pengelolaan keuangan BLUD, dan merupakan salah satu solusi bentuk pengelolaan pasar lakessi keara lebih baik secara fropesiaonal.

2. Maksud dan Tujuann

- a. pasar lakessi dihrapkan dapat dikelolah lebih fropesional, mandiri dan dapat memberikan pelayanan yang frima.
- b. potensi pendapat asli daerah (PAD) dapat dicapai sesuai yang diharapkan.
3. Tinjauan UPTD (unit pelaksanaan teknis daerah) pasar lakessi saat ini
 - a. UPTD pasar berada dibawa kordinasi dinas perindag kota parepare
 - b. UPTD pasar mengelolah semua pasar dikota parepare sehingga tidak fokus pada pengelolaan pasar lakessi saja
 - c. UPTD pasar hanya memiliki kewenangan mengelolah retribusi pasar sedangkan untuk pengelolaan wawasan pasar seperti parkir, kebersihan dan MCK bukan menjadi kewenangan UPTD pasar.

Sementara jumlah kios di pasar lakessi Kota Parepare dapat dilihat berdasarkan tabel ini:

Tabel 4.1 Jumlah kios di Pasar Lakessi

Keterangan	Jumlah	Difungsikan
Lantai I	914 unit	336 unit
Lantai II	771 unit	410 unit
Lantai III	353unit	34 unit
Total	2038 unit	781it

Sumber: kantor UPTD Pasar Lakessi.

2. Waktu Penelitian

Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan di Pasar Central Lakessi, No. A-2, JL.Lasinrang, Lakessi, Ujung Lare, Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan 91133 Indonesia, dan waktu penelitian dilakukan selama 1 bulan.

C. Fokus Penelitian

Penelitian ini memfokuskan pada sistem pelaksanaan jual beli grosir dan juga penelitian ini lebih pada persoalan cacatnya suatu produk dalam jual beli grosir di Pasar Central Lakessi Parepare, apakah sudah sesuai dengan syariat ekonomi Islam atau belum.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti. Dengan kata lain, data lain diambil oleh peneliti secara langsung dari objek penelitiannya, tanpa diperantarai oleh pihak ketiga, keempat dan seterusnya. Dalam penelitian ini data primer diperoleh langsung dari lapangan baik berupa observasi maupun berupa hasil wawancara. Data primer yang dimaksud penulis yakni: Penjual Grosir dan Pembeli Grosir

2. Data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subyek penelitiannya. Data ini diperoleh dari dokumen-dokumen atau laporan yang telah tersedia. Sumber data yang dimaksud yaitu sumber data yang telah lebih dulu di kumpulkan dan dilaporkan oleh orang atau instansi di luar dari peneliti sendiri, walaupun yang di kumpulkan itu sebenarnya adalah data asli.

E. Teknik Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama peneliti adalah mendapatkan data. Penelitian ini, peneliti terlibat langsung di lokasi untuk mendapatkan data-data yang kongkret yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun teknik yang digunakan dalam mengumpulkan data penelitian ini, sebagai berikut :

1. Teknik penelitian lapangan (*Field Research*)

Bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan secara langsung. Dengan menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

2. Observasi

Adapun tempat observasi penulis di Pasar Central Lakessi, NoA-2, JL.Lasinrang, Lakessi, Ujung Lare,Soreang, Kota Parepare, Sulawesi Selatan, 91133 Indonesia. Karna Pasar Lakessi adalah Pasar yang memiliki banyak pedagang Grosir maka Pasar lakessi dijadikan sebagai tempat mendapatkan hasil dalam penelitian penulis. Cara pengumpulan data yang dilaksanakan dengan indera disertai dengan melakukan pencatatan secara sistematis dengan cara mengamati keadaan, karena observasi ini terbuka maka kehadiran peneliti ditengah–tengah narasumber diketahui secara terbuka, sehingga antara narasumber dengan peneliti terjadi hubungan atau interaksi secara wajar.³

3. *Interview* (Wawancara)

Dalam interview ini, penulis melakukan wawancara dengan pedagang eceran dan pedagan grosir dipasar lakeessi, penulis akan menanyakan tentang sistem jual beli grosir kepada pedagang grosir begitupun pertanyaan kepada pedagang eceran atau pembeli sehingga memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian penulis.

³Sukardi, *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya* (Yogyakarta: Bumin AKSARA, 2009), h. 78.

4. Dokumentasi

Mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat, peraturan-peraturan, agenda dan sebagainya.⁴ Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis tentang susunan dan tugas pengelola pasar Lakessi Parepare, dan memperoleh bukti dari penjual grosir ataupun pembeli eceran dan grosir mengenai sistem jual beli grosir, dimana pada penjual grosir terkadang kualitas produknya belum terjamin. Seperti catatnya suatu kemasan yang ada di pasar Lakessi Parepare.

F. Uji Keabsahan data

Keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan.

G. Teknik Analisis Data

Salah satu sifat desain penelitian kualitatif adalah analisa berarti bahwa penelitian ini terbuka bagi perubahan, perbaikan dan penyempurnaan berdasarkan data yang baru masuk. Tahap ini merupakan salah satu tahap terpenting dalam penelitian. Analisa yang akan dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa deskriptif kualitatif, yakni analisa yang mengedepankan penggambaran obyek penelitian secara mendetail, khususnya berkaitan dengan rumus yang telah ditetapkan, sehingga analisa ini akan menghasilkan sebuah kesimpulan hasil interpretasi. Di dalamnya terdapat

⁴Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), h. 206.

upaya-upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi-kondisi yang saat ini terjadi atau ada.⁵

Teori yang menjadi dasar pijakan dalam penelitian akan dikaitkan secara simultan dengan data lapangan. Adapun teknik analisis data dan pengolahan data dalam penelitian ini adalah:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang telah dikumpulkan melalui teknik pengumpulan data, dilakukan pemusatan perhatian dengan membuat rangkuman, memilih hal-hal yang pokok yang yang terkait pemasalah dalam penelitian dan penting untuk memberikan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pengumpulan data berikutnya.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Data yang telah direduksi disajikan dalam uraian naratif, diagram alur, dan tabel agar tersusun dalam pola hubungan sehingga mudah untuk dipahami yang memungkinkan adanya penarikan kesimpulan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

3. Penarikan kesimpulan (*conclusion*) dan Verifikasi Data

Selanjutnya dalam proses analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan, kemudian dilakukan verifikasi data agar kesimpulan menjadi kredibel dengan melakukan perpanjangan pengamatan yang menjadikan hubungan penelitian dan sumber data semakin terbentuk dan saling

⁵ Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h.

percaya sehingga sumber data semakin terbuka serta tidak ada lagi informasi yang disembunyikan.⁶



⁶Raniati Sumagga, *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang*, Skripsi (Parepare, 2017), h. 23

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktek Jual Beli Grosir di Pasar Lakessi Parepare

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah antara manusia dalam bidang ekonomi yang di syariatkan oleh Islam. Dengan adanya jual beli, manusia dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, karena manusia tidak hidup sendiri. Islam adalah Agama yang akan membawa umatnya menuju kebahagiaan dan kesejahteraan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Untuk menciptakan keadaan yang demikian itu diperlukan hubungan sesamanya dan saling membutuhkan di dalam masyarakat.

Perkembangan zaman yang semakin pesat sekarang ini memunculkan bisnis dagang yang mengikuti perkembangan zaman juga, diantara bisnis dagang dengan sistem penjualan yang beraneka ragam ialah bisnis jual beli grosir yang marak berkembang di tengah-tengah masyarakat dengan menggunakan sistem grosir di antaranya adalah Pasar Central Lakessi Kota Parepare. Pada prakteknya jual beli yang terjadi di Pasar Central Lakessi Parepare merupakan transaksi jual beli dimana ada penjual dan pembeli yang melakukan transaksi namun dimana transaksi ini ada pihak yang merasa dirugikan pada kualitas kemasan yang dibeli, pembeli tidak dapat melihat secara keseluruhan kondisi kemasan yang mereka beli, karena kemasan sudah dikemas.

Mengenai adanya orang yang melakukan aqad (aqaidain) yaitu penjual dan pembeli pada praktek di Pasar Central Lakessi Kota Parepare ini tidak ada masalah karena pelaku akad yakni penjual dan pembeli ini tetap ada. Rukun yang harus terpenuhi lagi yaitu mengenai barang yang dijadikan obyek jual beli. Pada dasarnya

bersih barang grosir dalam jual beli di Pasar Lakessi Parepare tidak ada masalah, karena barang yang diperjual belikan adalah berupa makanan atau minuman instan, seperti indomie dan lain sebagainya yang sudah dikemas di dalam dos sehingga tidak tergolong benda-benda yang diharamkan. Dengan demikian dari segi syarat terhadap barang yang diperjual belikan haruslah bersih telah terpenuhi dan tidak ada masalah. Kaitannya dengan syarat terhadap barang yang diperjual belikan harus dapat dimanfaatkan dalam hal ini bahwa kemasan-kemasan yang dijual di Pasar Central Lakessi Parepare adalah merupakan barang yang dapat dimanfaatkan karena berupa makanan.

Mengenai syarat yang harus terpenuhi lagi yaitu barang yang dijadikan objek jual beli adalah milik orang yang melakukan akad, dalam hal ini tidak ada masalah karena kemasan yang dijual ini memang benar-benar milik penjual tersebut. Hak terhadap sesuatu itu menunjukkan kepemilikan. Dengan demikian mengenai kepemilikan tidak ada masalah. Kaitannya dengan syarat mampu menyerahkan, maksudnya keadaan barang haruslah dapat diserahkan, dalam hal ini tidak ada masalah karena dalam jual beli di Pasar Central Lakessi Parepare ini barangnya dapat diserahkan langsung kepada pembeli dan barang tersebut juga akan di tangan.

Maka tidak sah jual beli terhadap barang tidak dapat diserahkan. Syarat objek jual beli yang harus terpenuhi lagi adalah dapat diketahui, maksudnya adalah cukup dengan mengetahui nilai harga dan satuannya. Akan tetapi, ada pula ulama yang mensyaratkan harus mengerti baik

kualitas maupun kuantitasnya secara detail. Salah satu rukun akad dalam jual beli adalah shigat akad, shigat akad adalah bentuk ungkapan dari ijab dan qabul. Para ulama sepakat landasan untuk terwujudnya suatu akad adalah timbulnya sikap yang

menunjukkan kerelaan atau persetujuan kedua belah pihak untuk merealisasikan kewajiban di antara mereka, yang oleh para ulama disebut shigat akad.

Dalam shigat akad disyariatkan harus timbul dari pihak pihak yang melakukan akad menurut cara yang dianggap sah oleh syara'. Di zaman modern, perwujudan ijab dan qabul tidak lain diucapkan, tetapi dilakukan dengan sikap mengambil barang dan membayar uang oleh pembeli, serta menerima uang dan menyerahkan barang oleh penjual tanpa ucapan apapun. Misalnya, jual beli yang berlangsung di Pasar Central Lakessi Parepare yang memiliki sistem pembelian grosir dengan akad harga sudah disesuaikan dengan kesepakatan kedua belah pihak. Mencermati permasalahan yang ada diatas kasus jual beli grosir yang terjadi di Pasar Lakessi Parepare bahwa, Dalam jual beli grosir di pasar Lakessi Parepare biasa terjadi kekeliruan. Misalnya pada saat membeli barang grosir pembeli tidak menyadari adanya kecacatan dari barang atau kemasan yang sudah di kemas di dalam dos tersebut.

Berikut beberapa penuturan wawancara dari kedua belah pihak antara penjual grosir dan pembeli di pasar sentral lakessi, sebagai berikut:

Menurut Bapak Patta, pedagang Grosir di Pasar entral Lakessi Parepare mengatakan:

Saya sudah menjadi pedagang sudah bertahun-tahun dengan sistem jual beli eceran maupun grosir, banyak pembeli yang mengambil keuntungan dengan sistem jual beli grosir karena harga yang lebih murah dibandingkan jual beli ecer.¹

Menurut Bapak H. Ghasali, pedagang grosir di Pasar Sentral Parepare mengenai cara yang dilakukan pembeli dan penjual ketika melakukan jual beli secara grosir, berikut penuturan beliau:

¹ Wawancara dengan Patta, *Penjual Grosir di Pasar entral Lakessi Parepare* pada 25 juli 2020.

Beberapa pembeli yang sudah menjadi langganan tetap kita selama bertahun-tahun juga biasanya melakukan jual beli secara grosir dengan datang langsung ke pasar sentral untuk melakukan transaksi pemesanan, akan tetapi barang yang dipesan sudah dalam kemasan sehingga tidak adanya pengecekan terlebih dahulu tinggal dilihat sampel produk apa yang diinginkan pembeli.²

Hal sedikit berbeda namun sama juga disampaikan oleh Pak Herman, pedagang grosir di Pasar Sentral Lakessi berikut penuturan beliau:

Pak Herman mengatakan bahwa barang jualan grosir apabila itu dalam bentuk kardus, tidak dapat dibuka atau dihitung dengan membongkar isi dusnya melainkan hanya menghitung barang dagangan per dus tanpa membuka isi dus tersebut. Dan apabila ternyata ada kemasan yang rusak maka penjual grosir yang akan menanggung ganti rugi, seperti customer atau penjual eceran yang membeli barang tersebut dan mendapati barang atau kemasan dalam dus itu rusak bisa dikembalikan kepada penjual grosir langsung dan tidak lebih dari 3 hari. Dalam hal ini penjual grosir merasa dirugikan karena mereka juga mengambil barang dari distributor barang dan hanya menghitung jumlah dus tanpa melihat isinya apakah lengkap atau terdapat cacat didalamnya.³

Menurut Ibu Hj. Sukma salah satu pedagang grosir di pasar Sentral Lakessi mengatakan :

Hanya Barang tertentu yang tidak dapat ditukarkan seperti coca cola, fanta dan minuman botol lainnya. Kemudian barang yang paling sering direturn oleh penjual eceran yaitu roti, biasanya roti paling sering mengalami kerusakan. Kemudian kerusakan barang dapat direturn maksimal 10 hari. Hal ini jelas bagi penjual grosir maupun eceran mengalami kerugian meskipun dalam jumlah yang kecil.⁴

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, maka cara yang dilakukan ketika sebelum proses jual beli sebagian besar pedagang grosir adalah pembeli hanya melihat sampel produk saja kemudian melakukan pembelian secara grosir terhadap barang yang dipilih sampel produknya. Cara seperti ini memiliki kemungkinan munculnya ketidaktahuan di pihak pembeli ketika ada barang yang cacat produksi.

² Wawancara H. Ghasali, *Penjual Grosir di Pasar entral Lakessi Parepare* pada 25 juli 2020.

³Wawancara Herman, *Penjual Grosir di Pasar entral Lakessi Parepare* pada 25 juli 2020.

⁴Wawancara dengan Ibu Hj.Sukma, *Penjual Grosir di Pasar Central Lakessi Parepare* pada 25

Jual beli grosir yang ada di Pasar Central Lakessi Parepare termasuk kedalam jual beli grosir pedagang. Grosir pedagang adalah bisnis pemilikan secara mandiri yang mengambil alih hak atas barang-barang dagangan yang ditanganinya. Grosir pedagang merupakan kelompok tunggal grosir yang paling besar, diperkirakan ada 50 persen usaha grosiran.⁵

Penjual grosir yang menjual dagangan mereka akan saling bersaing satu sama lain. Meskipun begitu persaingan memang merupakan hal yang wajar. Pedagang akan saling berlomba-lomba untuk melengkapi persediaan mereka dan berusaha agar kebutuhan yang mereka dagangkan adalah yang paling sering dicari oleh masyarakat. Terkadang kita sebagai penjual merasa iri jikalau pedagang yang lain lebih lengkap dagangannya dibanding dagangan kita. Dan olehnya itu, banyak pedagang yang menirukan strategi berdagang produsen lain dengan menjual produk sejenis, sehingga mengurangi tingkat penjualan yang terlebih dahulu menjual produk yang sama.⁶

Selain kelengkapan produk yang dijual, harga juga merupakan alasan utama yang menimbulkan persaingan. Jika ada pedagang yang menjual dagangannya dibawah harga pedagang lain, maka otomatis pasti banyak pembeli yang membeli dagangannya dan begitu pula sebaliknya. Jika ada pedagang yang menjual harga di atas harga pedagang lainnya maka jualannya akan sepi.

Pada dasarnya setiap pedagang berusaha memperhatikan hak-hak pembelinya. Tidak cukup memperhatikan juga memberikan pelayanan yang terbaik agar pembeli merasa nyaman dan tentunya tidak merasa dirugikan. Rasa nyaman tersebutlah yang membuat pelanggan akhirnya menjadi pelanggan tetap.

Menurut bapak Ju' salah pembeli grosir di pasar Sentral Lakessi mengatakan :

Bagi kami para pembeli grosir, di pasar Central Lakessi Parepare memang memberikan berbagai keuntungan karena harga yang relatif lebih murah, namun terkadang juga merugikan mereka saat terdapat cacat pada produk

⁵ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Dasar-Dasar Pemasaran*, Alih Bahasa : Wilhemus W. Bakowatun, (Jakarta: Intermedia, 1992), h.83.

⁶ Wawancara dengan Patta, *Penjual Grosir di Pasar Central Lakessi Parepare* pada 25 juli 2020.

yang dibeli. Meskipun begitu pedagang juga ada yang menerima return dan ada juga yang tidak. Dan terdapat batasan-batasan pada saat pengembalian.⁷

Adanya kerusakan kemasan atau kecacatan barang dalam jual beli grosir terkadang ada yang dapat menerima return dan ada yang tidak. Semua tergantung kepada distributor apakah barang yang telah diantar bisa ditukar. Karena return atau pergantian barang itu tergantung dari penjual atau pedagang itu sendiri. Misalnya barang yang sudah di pesan itu dapat dikembalikan dalam jangka waktu yang telah ditentukan penjual grosir di pasar central Lakessi Parepare.

Dan dalam jual beli grosir ini, terkadang ada pembeli yang merasa dirugikan sehingga cenderung marah dan lain sebagainya. Kita sebagai penjual harus sabar dan menghadapi hal semacam itu dan benar-benar memastikan kalau barang pembeli tersebut benar-benar mengalami kerusakan. Dalam hal ini pembeli maupun penjual harus melaksanakan jual beli yang dilandasi dengan kejujuran. Atau tidak dengan sengaja merusak barang sehingga minta ganti rugi dan lain sebagainya.⁸

Bapak Jamaluddin pedagang grosir di pasar sentral Lakessi Parepare mengatakan :

bahwa dalam penjualan grosir saat pengambilan barang terkadang kita sudah memesan barang dalam jumlah yang banyak dan telah ditentukan dan pada saat distributor barang tiba biasa tidak sesuai dan terkadang cenderung ada barang yang rusak, bagi sebagian barang yang menggunakan dos itu sulit diketahui kerusakannya karena dalam dus, kita hanya menghitung jumlah dusnya sj, misalkan itu adalah dus indomie. Tapi biasanya juga ada barang yang bisa dibuka atau terlihat jelas kerusakannya jika itu dikemas dengan plastik, seperti kopi, dan lain sebagainya. Nah jika sudah terdapat kerusakan barang maka kita sebagai penjual berhak meminta return atau penggantian barang, dan itu biasa di tukarkan dalam 3 hari, atau tergantung dari distributor barang atau kanvas barang tersebut biasanya sampai seminggu.⁹

Faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya transaksi jual beli dengan sistem grosir di Pasar Sentral Kota Parepare tersebut adalah karena harga barang

⁷Wawancara dengan Ju', Pembeli *Grosir di Pasar Central Lakessi Parepare* Pada 23 Juli 2020.

⁸Wawancara dengan H.Ghazali, *Penjual Grosir di Pasar Central Lakessi Parepare* Pada 23 juli 2020

⁹Wawancara dengan Patta, *Penjual Grosir di Pasar Central Lakessi Parepare* pada 25 juli 2020.

yang relatif murah dibandingkan harga eceran, sehingga para pembeli tertarik dengan jual beli dengan system grosir tanpa membuka barang apakah ada kecatatan atau tidaknya barang tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan para pedagang di pasar sentral Lakessi Parepare praktek jual beli grosir pada pedagang grosir di pasar sentral Lakessi Parepare hampir sama dengan praktek jual beli yang dilakukan pada umumnya. Adanya penjual, pembeli, objek yang diperjualbelikan dan adanya nilai tukar antara keduanya. Yang membedakan hanya kuantitas barang yang diperjualbelikan yaitu secara grosir dan kesepakatan jual beli. Calon pembeli yang akan membeli barang secara grosir hanya melihat contoh produk atau sampel produk yang akan di beli kemudian meminta pembelian secara grosir, sehingga terdapat kemungkinan barang cacat produksi yang tidak diketahui oleh pembeli. Menyikapi hal ini para pedagang memberikan kesempatan kepada pembeli untuk menukarkan barang yang cacat produksi dengan barang yang serupa berbeda warna. Kesempatan ada barang yang cacat produksi maka dapat di kembalikan kepada penjual, dengan syarat jangka waktu tidak lama dari proses jual beli tidak memberikan kesempatan penukaran barang dengan alasan barang cacat produksi atau barang tidak laku di pasaran.

Pada jual beli secara grosir di Pasar Sentral Parepare para pembeli tidak memeriksa barang yang ingin dibeli karena sudah dalam bungkusan dus. Sebagian besar pembeli tidak melakukan pemeriksaan barang yang dibeli secara grosir. Sehingga jika ada barang yang memiliki cacat produksi pembeli baru mengetahuinya setelah meninggalkan lokasi jual beli. Menyikapi hal ini sebagian besar pembeli

merasakan dirugikan atas hal tersebut sehingga menimbulkan kesamaran ataupun penipuan terhadap pembeli itu sendiri.

B. Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktek Jual Beli Gosir di Pasar Central Lakessi Parepare

Praktek jual beli yang dikemukakan Imam Taqiyuddin mendefinisikan sebagai tukar-menukar harta yang dapat dimanfaatkan sesuai syara', yang disertai dengan ijab dan qabul¹⁰. Pemikiran As.Sayyid Sabiq tentang jual beli adalah melepaskan harta dengan mendapat harta lain berdasarkan kerelaan dan memindahkan harta dengan mendapatkan benda lain sebagai gantinya secara sukarela dan tidak bertentangan dengan syara',¹¹ dan pemikiran Abdul Mujieb merumuskan definisi al- Ba'I sebagai pelaksanaan akad untuk penyerahan kepemilikan suatu barang dengan menerima harta dengan adanya sifat saking ridho, dan dilaksanakan dengan ijab dan qabul atas dua jenis harta yang tidak berarti berderma, atau menukar harta dengan harta, bukan atas dasar tabarru'¹².

Hukum Islam mensyariatkan aturan-aturan yang berkaitan dengan hubungan antara individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan-keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa member kerugian kepada orang lain. Oleh karena itu melakukan Hukum tukar-menukar keperluan antara anggota masyarakat adalah jalan yang adil.

Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, mengandung unsur penipuan dan pengkhianatan. Seperti yang dijelaskan dalam Qur'an Surah An-Nisaa'/4:29:

¹⁰ Taqiyuddin Abu Bakar al-Husain, *Kifayah al-Akhar*,h.239

¹¹ Hasbi as-Siddieqi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997)

¹² Abdul Mujied dkk, *Kamus Istilah Fiqh*,h.24

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ
رَحِيمًا ﴿٣٦﴾

Terjemahnya:

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.¹³

Berkaitan dengan jual beli grosir di Pasar Central Lakessi Parepare dilakukan antara penjual dan pembeli. Penjual mendapatkan barang tersebut dari pemasok atau distributor, kemudian para pedagang melakukan transaksi jual beli grosir tersebut dengan para pembeli atau pelanggannya. Pada saat pembeli melakukan transaksi jual beli tersebut, pembeli hanya bisa melihat kondisi barang dari luar belum melihat secara keseluruhan karena memang sudah dikemas. Sehingga pembeli tidak bisa memastikan apakah barang yang dibeli mengalami cacat atau tidak.

Jadi barang yang dijual memang ada unsur ketidakpastiannya yaitu dari sisi kualitas barang tidak menjamin. karena pedagang grosir juga mengambil barang dari distributor sehingga pada saat barang sampai pada pedagang grosir kebanyakan kemasan tidak dibuka hanya mengecek barang berdasarkan jumlah barang yang masuk, pedagang grosir tidak mengecek satu persatu kualitas kemasan atau barang tersebut.

¹³Kemetrin Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993),h.83

Berdasarkan surah dan penjelasan diatas, jual beli Grosir yang dilakukan di Pasar Central Lakessi Parepare, merupakan jual beli yang bertentangan dengan syara'. Seperti ketidakjelasan kualitas barang atau kemasan.

Dalam agama Islam secara garis besar prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman untuk melakukan aktifitas muamalah, menurut Ahmad Azhar Basyir adalah sebagai berikut:

1. Muamalah dilaksanakan atas dasar suka rela, tanpa mengandung unsur paksaan.
2. Muamalah dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat dalam hidup masyarakat.
3. Muamalah dilaksanakan dengan memelihara keadilan, menghindarkan dari unsur-unsur penipuan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.¹⁴
4. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh Al-Qur'an dan sunnah rasul.

Prinsip pertama, mengandung maksud, bahwa hukum Islam memberikan kebebasan pada setiap orang yang melaksanakan akad muamalah dengan ketentuan atau syarat-syarat apa saja yang sesuai yang diinginkan, asalkan dalam batas-batas tidak bertentangan dengan ketentuan dan nilai agama. Rasulullah bersabda:

المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ

Artinya:

“Kaum muslimin itu berada pada persyaratan-persyaratan mereka.”¹⁵

Prinsip kedua, memperingatkan agar kebebasan kehendak pihak-pihak yang bersangkutan selalu diperhatikan, pelanggaran terhadap kebebasan kehendak seperti

¹⁴Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah* (Yogyakarta: UII Press, 2000), h. 15

¹⁵Imam at-Tirmidzi, *Sunan at-Tirmidzi* (Beirut: Dar Al Fikr, 1978), h. 403.

adanya unsur-unsur paksaan ataupun unsur paksaan maupun penipuan, berakibat tidak dapat dibenarkannya suatu akad muamalah. *Prinsip ketiga*, memperingatkan bahwa suatu bentuk muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan dari mudarat dalam hidup masyarakat, dengan akibat bahwa segala bentuk muamalah yang merusak kehidupan masyarakat tidak boleh.

Prinsip keempat, menentukan bahwa segala bentuk muamalah yang mengandung unsur penindasan tidak dibenarkan.¹⁶ Prinsip ini menegaskan bahwa dalam melaksanakan hubungan muamalah harus ditegakkan berdasarkan prinsip-prinsip keadilan tanpa mengandung unsur penindasan.

Yang dimaksud keadilan disini adalah memberikan sesuatu yang menjadi haknya secara seimbang (proporsional) antara jasa yang diberikan dan imbalan yang diterima.¹⁷ Sebagaimana firman Allah Q.S An-Nahl ayat: 16/90.

وَأَلَّا حَسَنًا بِالْعَدْلِ يَا مَرْءَ اللَّهِ إِنَّ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan”.¹⁸

Keadilan terkait dengan banyak aspek kehidupan diantaranya aspek ekonomi, politik, sosial, dan hukum. Adil secara bahasa mempunyai dua arti, yaitu tidak berat sebelah (memihak) dan sepatutnya atau tidak sewenang-wenang.¹⁹ Sedangkan menurut pandangan Islam, keadilan adalah persamaan kemanusiaan yang memperhatikan pada keadilan semua nilai-nilai yang mencakup semua ekonomi yang luas.

¹⁶Ahmad Azhar Basyir. *Asas-asas Hukum Muamalah*, h. 10

¹⁷Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*(Cet. II; Bandung:Mizan, 1994), h. 191.

¹⁸Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Terjemah Perkata*, h. 277.

¹⁹Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Cet. VI; Jakarta: Balai Pustaka), h. 16.

Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, tujuan hukum Islam akan tercapai apabila benar-benar mampu menjelaskan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi manusia serta mencegah kemadharatan.²⁰

Pada dasarnya syariat Islam dari awal masa banyak yang menampung dan mengakui adat atau tradisi yang baik dalam masyarakat selama tradisi itu tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadist. Para ulama sepakat menolak adat kebiasaan yang salah untuk dijadikan landasan hukum. Semua bentuk muamalah itu hukumnya boleh, termasuk jual beli grosir di Pasar Central Lakessi Parepare. Akan tetapi ada beberapa sistem jual beli yang dilarang, Apabila jual beli tersebut tidak sesuai dengan hukum syariah yang berlaku. Seperti halnya jual beli grosir dipasar Lakessi ini, dalam sistemnya jual beli ini mengandung ketidak jelasan terkait dengan kualitas barangnya atau cacatnya barang . Untuk itu sistem jual beli ini tidak sesuai dengan hukum Islam.

Dalam hukum Islam gharar yang dimaksudkan Segala kegiatan yang berkaitan dengan aspek muamalah atau kemasyarakatan diperlukan adanya suatu aturan yang jelas, agar dalam melakukannya tidak ada kecurangan di antara pihak yang dapat merugikan orang lain. Dalam setiap transaksi kegiatan jual beli , dapat dikatakan sah atau tidaknya tergantung dari terpenuhinya rukun-rukun dari jual beli itu sendiri. Rukun berarti tiang atau sandaran atau unsur yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu perbuatan yang menentukan sah atau tidaknya perbuatan tersebut dan adanya atau tidak adanya sesuatu itu. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual

²⁰Hasbi Ash Shiddieqy, *Filsafat HukumIslam*(Jakarta: Bulan Bintang, 1986), h. 177.

beli meliputi : Akid yaitu Bai' (penjual) dan Mustari (pembeli), Shighat (ijab dan qabul), Ma'qud 'alaih (benda atau barang).²¹

Ditegaskan oleh Nazar Bakry barang itu harus diketahui oleh penjual dan pembeli dengan terang zatnya, bentuk, kadar dan sifat-sifatnya sehingga tidak terjadi tipu daya. Tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalah pahaman di antara keduanya. Disamping barang tersebut harus diketahui wujudnya, harga barang tersebut juga harus diketahui jual beli tersebut sah atau tidak sah, karena mengandung unsur gharar. Akibat dilarangnya jual beli gharar selain karena memakan harta orang lain dengan cara batil, juga merupakan transaksi yang mengandung unsur judi, seperti menjual burung di udara, onta dan budak yang kabur, buah-buahan sebelum tampak buahnya dan jual beli dengan lemparan batu. Larangan jual beli gharar tersebut karena mengandung ketidakjelasan, seperti pertaruhan atau perjudian, tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya atau tidak mungkin diserahkan.

Melihat dasar-dasar diatas jelas bahwa pedagang yang menggunakan sistem grosir hanya dengan alasan karena sudah menjadi kebiasaan masyarakat tidak bisa dijadikan hukum dibolehkannya sistem jual grosir tersebut. Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam

Seperti halnya cara berdagang dari Rasulullah Muhammad SAW menjadi pelaku bisnis sangat dipengaruhi oleh lingkungannya sejak ia kecil hingga dewasa, dan menikah dengan Khadijah. Pengalaman berbisnis yang diperolehnya sebelum ia menjadi Rasul merupakan hasil pergulatannya dengan realitas sosial. Dan setelah ia menjadi Rasul, sebagian pengalamannya dituangkan dalam sabdanya, yang disebut dengan hadits. Ada beberapa pesan Rasulullah dalam bisnis, antara lain:

²¹ M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

1. Pertama, jual beli harus dilakukan atas dasar kesepakatan ('an tarāḍin) antara penjual dan pembeli.
2. Kedua, barang yang menjadi objek transaksi harus suci.
3. Ketiga, tidak ada unsur penipuan (gharar).
4. Keempat, barang jelas posisi dan ukurannya (berat – jumlah).
5. Kelima, barang yang dijual merupakan hak milik.
6. Keenam, segera membayarkan upah.
7. Ketujuh, tidak berkhianat kepada relasi bisnis.
8. Kedelapan, tidak menimbun barang.
9. Kesembilan, tidak melakukan transaksi ribawi.

Sistem jual beli ini para pedagang seharusnya jangan terlalu berlebihan dalam mematok harga sehingga menimbulkan kerugian. Dalam jual beli sebaiknya antara pedagang dan pembeli harus bertransaksi dengan baik. Keridhaan dalam transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual yang barangnya cacat.

Jual beli dengan sistem grosir yang dilakukan oleh pedagang di pasar sentral lakessi parepare ini tidak terdapat kejelasan barang yang diperjualbelikan karena pembeli hanya melihat dari sampel atau produk barang yang akan di beli tanpa mengecek barang terlebih dahulu, sehingga ada pembeli yang merasa dirugikan apabila terdapat kecatatan pada barang yang dibeli tersebut, Dengan demikian ada pihak yang merasa dirugikan sehingga dapat disimpulkan jual beli dengan

system grosir ini bertentangan dengan syara', karena tidak memberikan barang yang diperjual belikan mengandung kasamaran sehingga itu termasuk dalam golongan gharar.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan


Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan jual beli grosir di Pasar Central Lakessi Parepare terdapat beberapa hal yang sering terjadi, misalkan adanya kerusakan barang atau kecacatan pada barang. Dan hal ini kadang menyebabkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Tidak jarang dari mereka yang meminta return atau penggantian barang apabila terdapat barang yang rusak. Dan return barang tergantung dari distributor atau penjual grosir sendiri apakah ingin mengganti barang pembeli dan menanggung kerugian, serta harus mempertanggung jawabkan penjualannya. Dalam hal tersebut penjual grosir merasa dirugikan karna penjual grosir juga mendapatkan barang dari distributor dan tidak mengetahui apakah barang yang telah dikemas dalam kardus atau dus mengalami cacat atau rusak. Sebaliknya ada pula pembeli yang merasa dirugikan karena terkadang ada penjual grosir yang tidak ingin mengganti barang atau menerima return dengan berbagai alasan.
2. Berdasarkan skripsi jual beli Grosir di atas yang dilakukan di Pasar Central Lakessi Parepare, merupakan jual beli yang bertentangan dengan syara'. Seperti ketidakjelasan kualitas barang atau kemasan, dalam hal ini seharusnya para pedagang lebih memperhatikan lagi penjualan mereka sehingga tidak

bertentangan dengan Ekonomi Islam, Maka perlu adanya solusi bagi masyarakat agar tetap bertransaksi tetapi tidak melanggar hukum Islam.

B. Saran

1. Dalam setiap melakukan kegiatan-kegiatan muamalah diharapkan selalu berpedoman pada aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, agar terhindar dari hal-hal yang mengandung unsur keharaman dan kedzoliman.
2. Bagi para pedagang hendaklah selalu memperhatikan etika dagang yang diajarkan oleh Islam, karena setiap perbuatan dan langkah dalam berdagang merupakan nilai ibadah, agar terhindar dari unsur-unsur saling mendzalimi antar sesama.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an Al-Karim

Abdurrahman, Hafidz. 2012. *Ushul Fiqih*. Cet. II; Bogor.

Ahmad Saebani Beni. 2009. *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.

Al Jaiziry Abdurrahman. 1990. *Khitabul Fiqh 'Alal Madzhaid al-Arba'ah*, juz II. Beirut: Darul Kutub Al-Ilmiah.

Al Muslih, Abdullah dan Shalah ash-Shawi. 2001. *Fiqh Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Darul Haq.

Al-'Asqalani, Al-hafizh Ibnu Hajar. 2011. *Bulughul Maram*. Cet. ke-6; Jakarta: Pustaka as-Sunnah.

Al-Asqalani, Hajar Ibnu Al- Hafizh. 2009. *Buluughul Maraam min Jami'I Adillatil Ahkam*. diterjemahkan oleh Abu Ihsan Al-Atsari, *Bulughul Maram*. Solo: At-Tibyan.

Ali, Zainuddin. 2006. *Hukum Islam Pengantar Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta, Sinar Grafika.

Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

Aswari, Soflan. 2014. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: Rajawali

Basori, Khabib. 2007. *Muamalat*. Yogyakarta: Pustaka Insani Madani.

Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Surabaya: Surya Cipta Aksara, 1993.

Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa, Edisi Keempat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Dewi, Gemala, et, al., eds,. 2005. *Hukum Perikatan Islam Indonesia*. Jakarta: Kencana Media Group.

Hakim Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Surakarta: Erlangga.

Hasan, M. Ali. 2004. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Cet. 2; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Hasbi, As-Shiddiqy. *Falsafah Hukum Islam*. Cet. Ke-2; Jakarta: Bulan Bintang, 1986.

- Hidayat, Enang. 2015. *Fiqih Jual Beli*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Hoetomo. 2005. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya: Mitra Pelajar.
- Idrus. Muhammad. *Metode Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*. Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Imam Taqiyuddin Abi Bakrin Muhammad Al-Hulain, Op.Cit., hlm. 239
- Ja'far Khumedi A. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung: Pusat Penelitian dan Penerbitan IAIN Raden Intan Lampung, 2015.
- Jabir, Abu Bakar. 1991. *Pola Hidup Muslim Minhajul Muslim Mu'amalah*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Jusmaliani. 2008. *Bisnis Berbasis Syariah*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara.
- Keller, Kevin Lane, Philip Kotler. 2008. *Manajemen Pemasaran, Edisi Ketiga Belas jilid I*. Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Al-Qur'an Terjemah Perkata*. Bandung: Semesta Al-Qur'an.
- Kensil, C.S.T. dan Christine S.T. Kansil. 2008. *Pokok-pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kotler. 1995. *Manajemen Pemasaran : Analisis, Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*, Edisi 8, Jakarta: Salemba Empat.
- Kotler, Philip & Kevin L. Keller. *Marketing Management*, NEW Jersey: Prentice Hall.
- Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran*, Edisi Kesebelas Jilid 1, Alih Bahasa : Hendra Teguh, Ronny A. Rusli dan Benyamin Molan, Jakarta : Prenhallindo.
- Lubis, Suhrawardi K. dan Farid Wajdi. 2012. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. *Fiqh Muamalat*. Cet. I; Jakarta: Amzah.
- Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pabundu Tika Moh. 2006. *Metodologi Riset Bisnis*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), 2009. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Cet. I; Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Riyanto, 2001. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Surabaya: SIC.

- Sabiq, Sayyid. 2009. *Fiqh Sunnah 4*. Penerjemah Mujahidin Muhayan. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Sarwat, Ahmad. *Kitab Muamalat*. Cet, I: t.t. Kampus Syariah, 2009.
- Soimin, Soedaharyo. 2005. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Cet. VII; Jakarta: Sinar Grafika.
- Sugono, Dendy. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia.
- Suhendi, Hendi. 2005. *Fiqhi Muamalah, edisi pertama* . Cet II; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2008. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Suhendi, Hendi. 2002. *Fiqh Muamalah Membahsa Ekonomi Islam*. Cet. Ke-1; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sujatmiko, Eko. 2014. *Kamus IPS*. Surakarta: Aksara Sinergi media Cet. I.
- Sukardi. 2009. *Metode Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Praktiknya*. Yogyakarta: Bumi AKSARA.
- Sumangga, Raniati. 2017 *Implementasi Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) Terkait Rahn Pada PT Pegadaian (Persero) Unit Pelayanan Syariah (UPS) Jampue Kabupaten Pinrang*, Skripsi: Parepare
- Sunaryo T. 2001. *Ekonomi Manajerial*. Jakarta: Erlangga.
- Syafe', Rahmat. 2004. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2010. *Garis-garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana.
- Usman, Husaini dan Purnomo Setiady Akbar. 2008. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wardi Muslich, Ahmad. 2010. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah.
- Ya'qub, Hamzah. 1992. *Kode Etik Dagang Menurut Islam*. Bandung: Diponegoro.
- Yusuf, Qardhawi. 1997. *Darul Qiyam Wal Akhlak fil Iqtishadil Islami. Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Jakarta: Gema Insani Press.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B.1250/In.39.6/PP.00.9/07/2020

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. WALIKOTA PAREPARE

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : MEGA
Tempat/ Tgl. Lahir : Parepare/ 08 Juli 1996
NIM : 14.2200.140
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/
Hukum Ekonomi Syariah (Maumalah)
Semester : XII (Dua Belas)
Alamat : JL. BAU MASSEPE, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare.

Bermaksud akan mengadakan penelitian di Wilayah KOTA PAREPARE dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

“Sistem Jual Beli Grosir Di Pasar Lakessi Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan juli sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 20 Juli 2020

Dekan,



↓ Rusdaya Basri ↓



**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PERDAGANGAN
UPTD PENGELOLAAN PASAR**

Jl. Lasirang e-mail : pasarpareuptdpengelola@gmail.com

SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Nomor: 13/UPTD-PSR/VIII/ 2020

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare menerangkan bahwa :

Nama : MEGA

Universitas/Lembaga : Institut Agama Islam Negeri Parepare

Jenis Kelamin : Perempuan

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Alamat : Jl. Bau Massepe

No. Surat Penelitian : 324/IP/DPM-PTSP/7/2020

Adalah benar telah melakukan penelitian dengan judul "SISTEM JUAL BELI GROSIR DI PASAR LAKESSI" dan diketahui oleh UPTD Pengelolaan Pasar Kota Parepare.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 25 Agustus 2020

up. Kadis Perdagangan
Kepala UPTD Peng. Pasar

BAHIN, SH

Pangkat : Penata IIIc

Nip. 19830816 200801 1 005

Tembusan :

1. Plt. Kepala Dinas Perdagangan Kota Parepare(sebagai laporan),-
2. Bertinggal.



SRN IP0000321

**PEMERINTAH KOTA PAREPARE
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Veteran Nomor 28 Telp (0421) 23594 Faximile (0421) 27719 Kode Pos 91111, Email : dpmptsp@pareparekota.go.id

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 324/IP/DPM-PTSP/7/2020

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
 3. Peraturan Walikota Parepare No. 7 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Setelah memperhatikan hal tersebut, maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :

MENGIZINKAN

KEPADA
NAMA : **MEGA**
UNIVERSITAS/ LEMBAGA : **KEMENTRIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
Jurusan : **HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)**
ALAMAT : **JL. BAU MASSEPE PAREPARE**
UNTUK : melaksanakan Penelitian/wawancara dalam Kota Parepare dengan keterangan sebagai berikut :
JUDUL PENELITIAN : **SISTEM JUAL BELI GROSIR DI PASAR LAKESSI (ANALISIS EKONOMI ISLAM)**

LOKASI PENELITIAN : **DINAS PERDAGANGAN KOTA PAREPARE (UPTD. PASAR LAKESSI)**

LAMA PENELITIAN : **20 Juli 2020 s.d 20 Agustus 2020**

- a. Rekomendasi Penelitian berlaku selama penelitian berlangsung
- b. Rekomendasi ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di: **Parepare**
Pada Tanggal : **21 Juli 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA PAREPARE**



Hj. ANDI RUSIA, SH.MH

Pangkat : **Pembina Utama Muda, (IV/c)**
NIP : **19620915 198101 2 001**

Biaya : Rp. 0.00

- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
- Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSRE**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di database DPMPSTP Kota Parepare (scan QRCode)



PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mega
Nim : 14.2200.140
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : SistemJual Beli Grosir di Pasar Sentral Lakessi Analisis
Ekonomi Islam?

1. Sejak kapan anda berjualan secara grosir di pasar sentral?
2. Apa yang membuat anda tertarik berjualan secara grosir di pasar sentral?
3. Bagaimana metode yang anda gunakan dalam berjuallan secara grosir?
4. Apakah anda pernah mengalami konsumen yang mengembalikan barang dagangan bukan dikarenakan cacat produksi?
5. Apa yang anda lakukan anda ketika mendapatkan hal demikian?

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HJ. Sukma
Alamat : Jl. Kesuma
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : penjual campuran pasar lakessi /Grosir

Mengatakan bahwa

Nama : Mega
Nim : 14.2200.140
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hykum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Sistem Jual Beli Grosir di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan,



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Herman
Alamat : Lasinrang
Agama : Islam
Pekerjaan/Jabatan : Penjual Grosir di pasar C. Lalacessi Parepare

Mengatakan bahwa


Nama : Mega
Nim : 14.2200.140
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hykum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan *saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Sistem Jual Beli Grosir di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare,
Yang bersangkutan,

PAREPARE



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jumrah
Alamat : Jl. Matirotop Baru.
Agama : Islam
Pekerjaan/ Jabatan : Pedagang

Mengatakan bahwa

Nama : Mega
Nim : 14.2200.140
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Program Studi : Hykum Ekonomi Syariah

Benar-benar telah melakukan wawancara dengan saya dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul Sistem Jual Beli Grosir di Pasar Sentral Lakessi Parepare (Analisis Ekonomi Islam).

Demikian surat keterangan ini saya berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Parepare,
Yang bersangkutan,

Jumrah

DOKUMENTASI





BIOGRAFI PENULIS



Mega, lahir di Parepare, 08 Juli 1996, merupakan anak ke-dua dari tiga bersaudara. Lahir dari pasangan suami istri Amiruddin dan Munira. Bertempat tinggal di Sumpang Minangae Kota Parepare. Memulai pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2001 di SDN 80 Parepare. Lalu melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 3 Parepare pada tahun 2008, dan melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di SMAN 2 Parepare pada tahun 2014. Penulis kemudian melanjutkan kembali pendidikan ke salah satu perguruan tinggi Negeri di Kota Parepare yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Parepare. Kemudian, pada tahun 2018 beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan

mengambil Program Sarjana (S1) Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Jurusan Hukum Ekonomi Syariah. Penulis mengajukan judul skripsi sebagai tugas akhir, yaitu **“Sistem Jual Beli Grosir Di Pasar Sentral Lakessi Kota Parepare (Analisis Ekonomi Islam)”**.

